

**IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN
MENGUNAKAN *HARE SYSTEM* PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

AMALIA KARUNIA PUTRI

No.Mahasiswa : 14410216

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN
MENGUNAKAN *HARE SYSTEM* PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**Diajukan Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

AMALIA KARUNIA PUTRI

No. Mahasiswa: 14410216

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN
MENGUNAKAN *HARE SYSTEM* PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 07 Maret 2018



Yogyakarta, 07 Maret 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. Muntoha S.H., M.Ag)

NIP: 914100101



**IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN
MENGUNAKAN *HARE SYSTEM* PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 April 2018

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M. Ag |
| 2. Anggota | : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum |
| 3. Anggota | : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D |


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Amalia Karunia Putri**

Nim : **14410216**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN HARE SYSTEM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat

disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 April 2018



Yang membuat pernyataan

Amalia

AMALIA KARUNIA PUTRI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Amalia Karunia Putri
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 02 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Batikan Gang. Flamboyan
No. 20 A (UH 3/947 K), Tahunan,
Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jati No. 451 RT 02 RW 03
Rejosari, Tenayan Raya,
Pekanbaru, Riau
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : H. Piet Sunaryadi, S.KM
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Hj. Sri Mulyani Dewantari, S.KM
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Orang Tua :
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 001 Pekanbaru
 - b. SLTP : SMP N 1 Pekanbaru
 - c. SLTA : SMA N 1 Pekanbaru
10. Organisasi :
 - a. Himpunan Mahasiswa FH
UII
Sebagai Staf Pengembangan
dan Sumber Daya Kader
(Periode 2016-2017)
 - b. Klinik Advokasi dan Hak
Asasi Manusia (KAHAM)
UII
Sebagai Staf Divisi
Investigasi
(Periode 2016-2017)
11. Kegemaran : Menonton Film dan Membaca
Novel

Yogyakarta, 14 April 2018

Yang Bersangkutan,

(Amalia Karunia Putri)

MOTTO

“Do the best and pray. Allah will take care of the rest”

*“Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of
stupidity, later”*

“Kesuksesan itu bukanlah akhir segalanya, tetapi hanya sebuah pencapaian”

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Tugas Akhir ini khusus

Kepada:

Kedua Orang Tua dan Adik tercinta yang tidak pernah lelah untuk berhenti memberikan kasih sayang, doa tulus, perjuangan, motivasi, dan memberikan suri tauladan dalam kehidupan kepada penulis.

Kepada:

- ✓ *Bangsa dan Negaraku Indonesia*
- ✓ *Almamaterku, Universitas Islam Indonesia*
- ✓ *Himpunan Mahasiswa Islam*
- ✓ *Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM)*
- ✓ *Kaum Intelektual Muda*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah adalah kata yang pantas yang bisa penulis ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Implementasi Metode Penghitungan Suara Dengan Menggunakan *Hare System* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam yang senantiasa tercurah untuk nabi Muhammas SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis sadar akan banyaknya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat serta kasih sayang penulis dapat lancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

2. Kedua orang tua serta adik tercinta, Papa, Mama, serta Arif yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan juga semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan selama ini;
3. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
4. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kekasihku Muhammad Dzar Azhari Muthahhar atas kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Serta doa untuk kelancaran proses pengerjaan tugas akhir ini hingga selesai. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita;
6. Saudara-saudara seperjuangan penulis yang telah berjuang bersama-sama merasakan suka duka, serta banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam mengerjakan tugas akhir ini, yaitu: Jannata Ramadhona, Nova Gamay, Nabila Rani Hanifa, Firda Adliah, Novia Larasati, Khoulood Beby, Heni Setianingrum, Meralda Amala, Fitri Natasha, Arum Sekarlangit, Elsha Nadya Putri, Irwan Rinaldi, Teddy Irawan, Lulu Sharfina, Susanti Amelia, Mutia Zafira, Andika Fadly Rachman;

7. Kakak terbaik penulis yang tiada hentinya dalam memberikan motivasi, pengarahan, dan pelajaran hidup, yaitu Bang Allan Fatchan Gani W, S.H, Bang Aulia Rifqi Hidayat S.H, Bang Alfad Riyanda S.H;
8. Keluarga PSDK HMI FH UII, yaitu: Billy Elanda, Amanda Savira Karina, Aprizal Tri Surya, Khalid Prawira, Dandi Dinasti, Mega Umagapi, Ryo Rananda, Putri Indira, Dimas Rusyadi;
9. Seluruh sahabat serta kakak yang telah menghiasi hari-hari penulis dan memberikan dukungan serta doa, yaitu: Arry Novita Husna, Diana Rani, Mutia Khanandita, Adlina Adelia, Nelvia Roza, Nasyrah Acha, Eni Tri Haryati, Ronald Reagen;
10. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 227 yang telah mengisi hari-hari ku selama sebulan penuh di desa Guyangan, Purwodadi;

11. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 April 2018

(Amalia Karunia Putri)

NIM. 14410216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAKSI	
.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	16
F. Kerangka Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, PEMILU	20

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum	20
1. Konsep Negara Hukum	20
2. Prinsip Negara Hukum	25
3. Tipe-tipe Negara Hukum	26
4. Negara Hukum Indonesia dan Implikasinya Terhadap Proses Penegakan Hukum	30
B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi	32
1. Pengertian Demokrasi	32
2. Konsep Demokrasi	34
3. Model Demokrasi	35
4. Ciri-ciri Demokrasi	40
5. Nilai-nilai Demokrasi	41
C. Tinjauan Umum tentang Pemilu	42
1. Pengertian Pemilu	42
2. Kriteria Pemilu	46
3. Sejarah Pemilu di Indonesia	48
4. Sistem Pemilu	53
BAB III IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN <i>HARE SYSTEM</i> PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA	56
A. Sejarah Pengaturan Metode Penghitungan Suara <i>Hare System</i> di Indonesia	56
B. Kelebihan dan Kelemahan <i>Hare System</i> dalam Metode	

Penghitungan Suara	64
C. Gambaran Umum Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta	66
D. Implementasi <i>Hare System</i> di DPRD Kota Yogyakarta	67
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAKSI

Sejatinya pengaturan mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). Hal tersebut dapat diketahui pada Pasal 212-213 UU Pemilu Legislatif yang secara tegas memilih sebuah formulasi untuk mengkonversi jumlah suara menjadi kursi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan angka BPP. Setelah itu ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Di rumpun metode Kuota ada dua teknik penghitungan, yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Ciri metode Kuota adalah menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mencari harga suatu kursi di daerah pemilihan (dapil). Di Indonesia, metode ini tidak asing, karena telah dipraktikkan sejak Pemilu 1955. Langkah menghitung perolehan kursi metode Kuota Hare adalah: Pertama, menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mencari harga kursi di sebuah daerah pemilihan (Dapil), dengan cara seluruh suara sah dibagi alokasi kursi. Kedua, menghitung perolehan kursi masing-masing partai di suatu Dapil dengan jumlah perolehan kursi masing-masing partai di suatu Dapil dengan cara jumlah perolehan suara di suatu Dapil dibagi BPP. Ketiga, jika masih ada sisa kursi yang belum di distribusi, kursi dibagikan di penghitungan kedua sesuai sisa suara yang dimiliki masing-masing partai. Namun, dalam implementasinya metode penghitungan suara menggunakan hare system memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelemahan dari hare system ialah: Sistem ini memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pimpinan partai, karena kepemimpinan menentukan orang-orang yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat. Bahkan ada kecenderungan wakil rakyat lebih menjaga kepentingan dewan pimpinan atau partainya daripada kepentingan rakyat. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Bagaimana implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan Hare System pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta? Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi bahan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan hare system pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta berjalan sesuai dengan konsep hare system itu sendiri. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan menyimpulkan bahwa tidak ada satupun calon legislatif terpilih yang mampu mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Padahal ukuran sederhana untuk menilai apakah calon legislatif itu mempunyai dukungan serta legitimasi keterpilihan dapat dilihat pada total jumlah suara yang memilih.

Kata kunci: *Metode Penghitungan Suara, Hare System, Partai Politik, Pemilu Legislatif*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang melahirkan masa transisi politik tentu berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Huntington mengatakan, Pemilu di era transisi merupakan: *Pertama*, tanda berakhirnya rezim non demokratis, sekaligus sebagai pelembagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak akibat terjadinya tarik-menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. *Kedua*, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratis yang menggantikan pemerintahan otoriter yang tumbang. *Ketiga*, Pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan. Dengan demikian, Pemilu pada masa transisi politik di Indonesia merupakan pintu gerbang lahirnya pemerintahan yang demokratis.¹

Penyelenggaraan Pemilu pasca-reformasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999. Pemilu 1999 merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis. Pemilu perdana di era reformasi tersebut diselenggarakan dalam nuansa *euphoria* demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarian.² Tak pelak, penyelenggaraan Pemilu 1999 diwarnai berbagai perubahan mekanisme yang

¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 53.

² Saifullah Mashum, *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999*, Pustaka Indonesia Satu (PIS), Jakarta, 2001, hlm. 32-33.

relatif signifikan dibanding penyelenggaraan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya dibawah kendali rezim Orde Baru.

Setidaknya terdapat lima perubahan yang menonjol, sebagai berikut: *Pertama*, penyelenggaraan Pemilu sepenuhnya dilaksanakan oleh Parpol dengan melibatkan unsur pemerintah. *Kedua*, jumlah Parpol peserta Pemilu meningkat tajam, melahirkan suatu kontestasi Pemilu dengan multipartai. *Ketiga*, dihapuskannya hak pilih bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI yang jumlahnya puluhan juta jiwa, serta netralitas aparat birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu. *Keempat*, dibukanya kesempatan partisipasi rakyat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk terlibat langsung menjadi pemantau Pemilu. *Kelima*, kewenangan penentuan calon oleh pengurus Parpol di pusat mulai tereduksi dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pemimpin Parpol di tingkat bawah.³

Meningkatnya frekuensi kesadaran untuk berdemokrasi secara signifikan pada bangsa Indonesia pasca-reformasi membawa suatu perubahan besar terhadap desain ketatanegaraan Indonesia. Hasil amandemen konstitusi melahirkan berbagai perubahan fundamental bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil amandemen UUD 1945 membawa implikasi positif terhadap pengaturan Pemilu. Sebagai salah satu prasyarat negara demokrasi Pemilu diberikan tempat istimewa dalam hal pengaturannya secara yuridis. Setidaknya terdapat 3 (tiga) asal dimuatnya pengaturan Pemilu dalam konstitusi, yaitu: *pertama*, dalam rangka memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemilu sebagai wahana

³ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. ix-xiv.

pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus prasyarat demokrasi. *Kedua*, menjamin proses, mekanisme dan kualitas penyelenggaraan Pemilu agar benar-benar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Ketiga*, menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur per lima tahun.⁴

Menyongsong Pemilu 2009, sejak tahun 2005, KPU mulai mewacanakan pembentukan UU khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Wacana ini muncul sebagai refleksi atas banyaknya permasalahan Pemilu legislatif dan presiden 2004 yang terkait langsung dengan struktur, posisi, tugas, dan fungsi KPU/KPUD.⁵

Menurut Sri Soemantri M., landasan berpijak mengenai Pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat. Sila Keempat Pancasila menyatakan, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.*” Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan, dan pasal-pasal ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan.⁶

Setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 oleh MPR pada Sidang Tahunan 2001, masalah Pemilu mulai diatur secara tegas dalam UUD 1945 BAB VIIB tentang Pemilu. Pasal 22E berbunyi, sebagai berikut:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef *Penataan Demokrasi...Op. Cit*, hlm. 64-65.

⁵ *Ibid*, hlm. 77.

⁶ *Ibid*, hlm. 42.

- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Ketika situasi politik berubah searah arus reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Pemerintahan Soeharto tahun 1998, pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang disiapkan dalam waktu singkat, terlaksana dengan relatif bebas, jujur, dan adil khususnya jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya pada rezim Orde Baru.⁷ Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk menggunakan sistem Pemilu pluralitas/mayoritas untuk memilih anggota parlemen atau DPR, selalu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) menyatakan: “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai Politik.*” Dengan ketentuan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah politik, maka dengan sendirinya konstitusi menegaskan bahwa sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem Pemilu Proporsional.⁸

Dalam konteks Indonesia, sistem yang digunakan adalah *List PR with Open System*. Dalam *List PR*, transfer suara ke kursi bias dilakukan dengan dua

⁷ *Ibid*, hlm. 45.

⁸ *Ibid*, hlm. 48.

cara, yaitu: (a) berdasarkan rata-rata tertinggi atau biasa disebut pembagi (*divisor*); dan (b) suara sisa terbesar (*largest remainder*) atau disebut dengan kuota. Di Indonesia, mengadopsi cara *Largest Remainder* untuk melakukan penghitungan suara. Langkah-langkahnya adalah menentukan kuota suara dan besarnya kursi yang diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepada Parpol yang mempunyai suara terbesar.⁹

Kasus Indonesia pernah ditulis oleh Andrew E. dengan tajuk “Indonesia: Continuity, Deals, and Consensus”. Direktur Regional untuk Program Asia dan Pasifik IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) tersebut memaparkan sejak Pemilu 1955 hingga 2004, Indonesia menganut sistem proporsional, dengan metode penghitungan *Largest Remainder (Hare Quota)*. Sementara itu untuk sistem pemilihan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Cara kerja metode penghitungan *Largest Remainder* di Indonesia, sebagaimana juga di negara-negara lain yang menerapkan metode serupa adalah melalui dua tahap. *Pertama*, menentukan kuota atau di Indonesia disebut bilangan pembagi pemilih (BPP). *Kedua*, sisa kursi dibagi kepada pemilik sisa suara terbesar dan seterusnya, sampai habis.¹⁰

Sementara metode pembagian kursi di Indonesia lebih banyak menggunakan *the Largest Remainder* dan *Hare Quota*. Namun, pada pemilu 1955, Indonesia dalam mendistribusikan kursi dilakukan secara bertahap dengan menggunakan model *d’Hondt*. Meski secara umum Indonesia menganut sistem

⁹ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁰ *Ibid*.

proporsional dengan metode penghitungan kuota hare, namun detailnya berbeda-beda. Sistem proporsional tertutup sejak Pemilu 1955-1999, telah berganti dengan proporsional terbuka pada Pemilu 2004-2009. Begitupun dengan metode penghitungannya. *Largest Remainder (Hare Quota)* yang diterapkan pada Pemilu 1999 dan 2004 misalnya, berbeda dengan 2009. Pemilu 2009 menerapkan metode yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi kompleks.¹¹

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (5) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 24 ayat (4), kedua undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai metode penghitungan suara di dalam pemilu.

Pada Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dinyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU

Pada Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dinyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU

Kedua undang-undang tersebut pada intinya sama-sama memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan metode sistem penghitungan suara di dalam pemilu. Namun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum sendiri lahir pada tahun 2008.

¹¹ *Ibid*, hlm 49-50.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur mengenai metode sistem penghitungan suara tersebut di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Pada Pasal 6, yang berbunyi:

Perhitungan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan:

- a. Jumlah kursi Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikurangi dengan jumlah kursi Pemilu Tahun 2004;
- b. Untuk mengalokasikan kursi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan jumlah penduduk setiap daerah pemilihan Pemilu Tahun 2009 dikurangi dengan jumlah Pemilu Tahun 2004;
- c. Selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijumlahkan dari setiap daerah pemilihan dalam Provinsi yang bersangkutan;
- d. Untuk mengalokasikan jumlah kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Bilangan Pembagi Penduduk;
- e. Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dengan cara membagi selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud huruf a, dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan di bawah 0.50 (lima puluh per seratus) di hilangkan;
- f. Untuk mengalokasikan tambahan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan cara:
 - 1) Tahap perama jumlah selisih penduduk setiap daerah pemilihan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk, sehingga mendapatkan atau tidak mendapatkan perolehan sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa jumlah penduduk;
 - 2) Tahap kedua, apabila terdapat sisa jumlah kursi, sisa sejumlah kursi tersebut diberikan kepada daerah pemilihan yang mempunyai sisa jumlah penduduk dimulai dari yang terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa jumlah kursi terbagi habis;

Adapun pada Pemilu tahun 2014 yang lalu, *Hare System* menjadi pilihan untuk dijadikan sebagai metode penghitungan suara dalam pemilihan umum legislatif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan *Hare System* pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan *Hare System* pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan *Hare System* pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Negara Hukum

Dalam terminologi hukum ketatanegaraan sampai saat ini konsep Negara yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau negara hukum formal atau *formile rechtsstaat*.¹²

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14.

Sebab itulah, keberadaan hukum sebagai bangunan dasar untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial masyarakat (*social groups*) menjadi tak terhindarkan. Karena kelompok-kelompok sosial itu partikular (*social groups particularly*), maka yang menyatukan partikularisme (*from particular to integrated*) kelompok sosial itu adalah negara. Negara memiliki instrument hukum (*law instrument*) sebagai pengatur juga sebagai perekayasa sosial.¹³

Dalam catatan sejarah kenegaraan, konsep negara hukum merefleksikan beragam varian dan dianut oleh sejumlah negara. Ada tipologi negara hukum yang merefleksikan konsep hukum dari Qur'an dan Sunnah atau tipologi Negara hukum nomokrasi Islam, Negara hukum konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), tipologi Negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), tipologi Negara hukum *sosialis legality* dan tipologi Negara hukum Pancasila.¹⁴

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hadjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18-19

sehingga sifatnya revolusioner.¹⁵ Adapun ciri-ciri *rechtsstat* adalah sebagai berikut:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.¹⁶

Professor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹⁷

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa konsep *rechstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut dengan *Civil Law Sistem*. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut *Common Law Sistem*.¹⁸

Dan konsep pokok dari negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.72.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

¹⁷Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara...Op.Cit*, hlm. 19

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25

(Soehino). Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak (Moh. Mahfud MD).¹⁹

2. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.²⁰

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli, Joseph A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31-32.

²⁰ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 130-131.

dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa. Philippe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang terpilih.²¹

Menurut pakar hukum tata Negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²²

Prinsip tentang demokrasi adalah kewarganegaraan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasaan untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.²³

²¹ *Ibid* .

²² *Ibid*.

²³ Guillermo O' Donnel dan Philippe C. Schimetter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, hlm. 8-9.

Ada banyak definisi tentang demokrasi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun yang paling populer adalah yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, demokrasi harus dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, sisi substansial dimana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada sesuatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti sesungguhnya. Misalnya adanya kebebasan, budaya menghormati kebebasan orang lain, adanya pluralisme, toleransi dan anti intimidasi. *Kedua*, sisi dimensi prosedural, dimana demokrasi hanya bisa tegak jika ada prosedur-prosedur formal yang memungkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan, pemilihan umum yang bebas, DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independen adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁴

Dalam suatu negara yang menganut demokrasi, keberadaan lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan diputuskan oleh dan untuk rakyat sendiri. Karena suatu negara pada umumnya memiliki penduduk dalam jumlah besar, maka keputusan itu tidaklah mungkin dilakukan oleh seluruh warga negara dan untuk itulah diperlukan adanya lembaga perwakilan.²⁵

3. Teori Pemilu

Demokrasi telah memberikan porsi kekuasaan rakyat lebih besar dalam menjalankan kekuasaan negara. Di samping itu, demokrasi sebagai

²⁴ Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, *Demokrasi Untuk Pemula*, KLIK, Yogyakarta, 2000, hlm. 28-29.

²⁵ *Ibid*, hlm. 30.

sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maupun sebagai mekanisme pembentukan pemerintahan hanya dapat terwujud jika terdapat jaminan hak asasi manusia. Untuk menjalankan demokrasi tersebut harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, berpendapat dan berserikat.²⁶ Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu.²⁷ Dengan kata lain pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.²⁸

Pemilu pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satupun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.²⁹ Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara modern.³⁰

²⁶ Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 538

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461

²⁸ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 9

²⁹ Badan Pembinaan hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*, Pengayoman, Jakarta 2016, hlm. 28.

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 219-220.

Seperti diketahui pada zaman modern ini dapat dikatakan tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan demokrasiya secara langsung dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Karena terlalu luasnya wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk, demokrasi yang dipergunakan oleh negara-negara modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi perwakilan ini hak-hak rakyat untuk menentukan haluan negara dilakukan oleh sebagian kecil dari seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan yang menempati lembaga perwakilan yang biasa disebut parlemen. Oleh karena anggota-anggota parlemen atau DPR merupakan wakil-wakil rakyat, idealnya semua orang yang duduk di sana haruslah dipilih sendiri oleh rakyat yang diwakilinya melalui pemilihan yang secara hukum dapat dinilai adil. Dengan demikian, Pemilu merupakan komponen penting di dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.³¹

Pemilu juga memiliki kaitan erat dengan prinsip negara hukum sebab melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.³²

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam

³¹ *Ibid*, hlm. 220-221

³² *Ibid*, hlm. 221-222

Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.”³³

Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I) dan (DPRD II).”³⁴

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*)

³³ <http://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

³⁴ *Ibid*

dengan fokus kajian menelaah metode sistem penghitungan suara *Hare System* pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris – Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; 4) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan metode penghitungan suara dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Teknik tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait metode penghitungan suara *Hare System* dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;

- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

F. KERANGKA SKRIPSI

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang Negara Hukum, Demokrasi, Pemilu.

BAB III Analisis dan Pembahasan, merupakan yang berisi pemaparan hasil penelitian terkait Implementasi Metode Penghitungan Suara dengan Menggunakan *Hare System* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN PEMILIHAN UMUM

A. Negara Hukum

1. Konsep Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.³⁵

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³⁶

Meskipun cita negara hukum telah lahir sekian abad yang lalu. Tetapi untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara hingga saat ini bukanlah persoalan yang mudah. Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedualatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Di dalam

³⁵Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

³⁶Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

sistem demokrasi, partisipasi merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi.³⁷

Dengan berpegang pada asumsi bahwa istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, maka melalui penelitian Azhary (2004) telah ditemukan dalam kepustakaan lima macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip*, yaitu:³⁸

1. Negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunah. Untuk konsep ini Azhary cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis.
3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
4. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis.
5. Konsep negara hukum Pancasila.

a) Konsep Barat

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya “Bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*”.³⁹

Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai *nachtwakerstaat* atau *nachtwarchterstaat* (‘negara jaga malam’) yang tugasnya menjamin

³⁷ *Ibid*, hlm. 2

³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

³⁹ *Ibid*, hlm. 7.

ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal.⁴⁰

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) Negara didasarkan pada teori *trias politica*; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.⁴¹

Dalam perkembangan negara hukum unsur-unsur yang dikemukakan oleh Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan sebagai berikut:⁴²

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan di dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri; dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif;

⁴⁰*Ibid*, hlm. 8.

⁴¹*Ibid*.

⁴²Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29-30

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

b) Konsep *Socialist Legality*

Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon.⁴³

Suatu hal yang penting ialah dalam *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.⁴⁴

c) Konsep Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:⁴⁵

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah (musyawarat).
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.

⁴³Triyanto, *Negara Hukum...Op. Cit*, hlm. 9.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 10.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 4-5

Prinsip-prinsip tersebut di atas tercantum dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Sunah Rasulullah.⁴⁶

d) Konsep Negara Hukum Pancasila

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia.⁴⁷

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.”⁴⁸

Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.⁴⁹

⁴⁶*Ibid*, hlm. 5.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 11-12.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 13.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 16.

2. Prinsip Negara Hukum

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:⁵⁰

Prinsip-prinsip negara hukum adalah:

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
3. Keterikatan pemerintah pada hukum;
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

⁵⁰Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5.

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal (*nachwachter staat* / negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).⁵¹

3. Tipe-tipe Negara Hukum

a) Negara Polisi (*Polizei Staat*)

Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Ciri-ciri tipe negara ini adalah.⁵²

1. Penyelenggaraan negara positif (*bestuur*)
2. Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan)

Negara polisi adalah suatu tipe negara yang memberlakukan *asas alles voor het volk, maar niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan *asas legibus salutus est, salus publica supreme lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Jadi, dalam negara polisi rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.

53

⁵¹Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1991, hlm. 73.

⁵²Triyanto, *Negara Hukum...Op. Cit*, hlm. 19.

⁵³Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988, hlm. 155.

b) Negara Hukum Liberal

Negara hukum liberal atau yang sering disebut sebagai negara hukum dalam arti sempit adalah konsepsi yang diberikan oleh Immanuel Kant (1724-1804 SM), yang kemunculannya bersamaan dengan lahirnya paham liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari para raja pada masa itu.⁵⁴

Konsep negara hukum oleh Immanuel Kant ditulis dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*. Pihak yang bereaksi terhadap negara *polizei* adalah orang-orang kaya dan pandai yang disebut sebagai kaum borjuis liberal. Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.⁵⁵

c) Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan hukum.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Triyanto, *Negara Hukum... Op. Cit*, hlm. 22.

⁵⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi... Op. Cit*, hlm. 6.

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:⁵⁷

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
2. Penyelenggara negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan)
3. Pemerintahan pada undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi

Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.

58

d) Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi, apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula Negara Hukum Modern.⁵⁹

⁵⁷ Triyanto, *Negara Hukum...Op. Cit*, hlm. 23

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 23-24

⁵⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi...Op. Cit*, hlm. 7.

Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.⁶⁰

Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare-state* (negara kesejahteraan) adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare-state*;

⁶⁰Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 222.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit-UI, Jakarta, 1975, hlm. 54-55.

3. *Welfare-state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya.

Pada konsep negara kemakmuran atau *wohlfahrtstaats* atau *welfare state* negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran ini tugas dari negara adalah semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat semaksimal mungkin.⁶²

4. Negara Hukum Indonesia dan Implikasinya Terhadap Proses Penegakan Hukum

Salah satu gagasan dasar dalam membangun soko guru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum maka ketika para pendiri republik ini berembuk untuk menyusun sebuah konstitusi mereka telah memilih konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan konstitusi berfungsi sebagai

⁶² Triyanto, *Negara Hukum...Op. Cit*, hlm. 25.

pembatas secara hukum kekuasaan pemerintah sehingga penggunaannya tidak melanggar HAM dan tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut. Namun demikian, naskah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak membuat pernyataan yang jelas tentang negara hukum yang mana yang dianut Indonesia, bahkan istilah tersebut tidak secara eksplisit muncul baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945.⁶³

Istilah *rechtsstaat* (yang dilawan dengan *machtsstaat*) memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945 yaitu sebagai kunci pokok utama dalam sistem pemerintahan negara yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jika dilihat dari hal tersebut maka dapat dianggap Indonesia memilih konsep *rechtsstaat*. Namun, dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga memperlihatkan adanya konsep *rule of law* yang diterapkan dalam negara hukum Indonesia yang dapat dilihat dari Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶⁴

Indonesia yang mengadopsi kedua konsep tersebut membawa dampak pada proses penegakan hukum. Proses peradilan kita sekarang ini sering

⁶³*Ibid*, hlm. 26.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 26-27.

menunjukkan kaburnya orientasi pada penegak hukum antara menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.⁶⁵

B. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau seiring juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas.⁶⁶

Menurut Ulf Sundhausen mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menjalankan tiga kriteria, yaitu: *pertama*, dijaminnya hak-hak semua warga negara untuk memilih dan dipilih, *kedua*, semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi dan memperoleh informasi dan beragam serta *ketiga*, dijaminnya hak yang sama di depan hukum.⁶⁷

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁶ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, terj. A. Rahman Zainuddin, Yay. Obor Indonesia, 2001, Jakarta, hlm. 9.

⁶⁷ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000, hlm. 111

pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.⁶⁸

Adapun hakikat dari demokrasi sebagaimana kita pahami terdapat pada makna pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Hakikat makna yang terkandung pada *government of people* adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan/legitimasi terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat. Sementara makna yang dapat diungkap dari *government by people* yakni bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah prosesnya diawasi oleh rakyat. Sedangkan untuk *government for people* terkandung makna bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintah oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁶⁹

⁶⁸Afan Gafar, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, “Pengantar” dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992, hlm. vi.

⁶⁹Muhamad Erwin, *loc. cit.*

2. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya pada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat *government of the people, by the people, and for the people*.⁷⁰

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.⁷¹

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi

⁷⁰*Ibid*

⁷¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, Ctk. 6, 2014, hlm. 199-200.

konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas pada kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.⁷²

3. Model Demokrasi

Sebelum negara ini terbentuk, sudah ada *political grand design* dari para *Founding Fathers* yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI yang menjadikan demokrasi sebagai pilihan politik dan dasar bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia sebagaimana yang ditegaskan Hatta:⁷³

“*Daulat Tuanku* harus diganti dengan *Daulat Ra'jat*, yaitu landasan pemerintahan rakyat, landasan demokrasi terus menerus, kehendak seluruh “demokrasi asli”. Apakah ada di Athena, Roma, atau di desa tradisional Indonesia, di sistem kesukuan dan sebagainya.”

Menurut Hatta, demokrasi tidak hanya meliputi demokrasi politik, tetapi juga meliputi demokrasi ekonomi, yakni “segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak juga.” Model demokrasi seperti ini tidak berdasar pada individualisme, tetapi pada “rasa bersama, sesungguhnya, “Rakyat harus diberi hak untuk menentukan nasibnya dalam pengertian yang seluas-

⁷²*Ibid*, hlm. 201

⁷³Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, Jakarta, 2008, hlm. 11.

luasnya, yakni berhak menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonomi sendiri.⁷⁴

Berangkat dari pemaknaan yang sama karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya.⁷⁵

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang didasari oleh gagasan pluralisme atau demokrasi yang pluralistik ternyata disamping mengubah sistem kabinet juga berisi rencana pemilihan umum untuk memberi porsi yang besar kepada rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan haluan negara serta berisi anjuran pembentukan partai-partai oleh rakyat.⁷⁶

Jika dipandang dari orientasinya, demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi sosial. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme, sementara demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara, dimana pemimpin negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah mempercayakan kepadanya untuk

⁷⁴Aidul Fitriciada Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Ctk. Kedua, 2017, hlm. 84.

⁷⁵Munir Fuady, *Komsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 29.

⁷⁶Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 47.

memimpin demokrasi di negaranya, sedangkan demokrasi sosial adalah demokrasi yang begitu menaruh kepedulian yang besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian.⁷⁷

Begitupun setelah berlakunya UUD Sementara 1950 yang menandai telah berubahnya bentuk Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali sejak tanggal 17 Agustus 1950, bentuk kehidupan demokrasi di Indonesia tetap dalam bentuk demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal di Indonesia pada masa itu telah menyediakan sarana politik yang sebebaskan-bebasnya bagi partai politik, dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Oleh karena terlalu liberal, akhirnya wujud kehidupan demokrasi yang terbangun telah menimbulkan ketidakstabilan politik negara yang terbukti dari selama masa UUD Sementara 1950 telah tujuh kali ganti kabinet.⁷⁸

Oleh karena destabilisasi politik nasional selama Sembilan tahun masa UUD Sementara 1950, diikuti pula dengan terjadinya pemberontakan di daerah-daerah, sementara partai-partai lebih digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan, bukannya sebagai alat pengabdian rakyat, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno akhirnya merubah sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.⁷⁹

Menurut Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

⁷⁷Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 134.

⁷⁸Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan...Op. Cit*, hlm.138.

⁷⁹*Ibid*

Dari format politik yang kelihatannya demokratis itu, dalam praktiknya pada masa itu lebih terlihat mengarah kepada otoriter yang memusatkan kekuasaannya pada presiden saja yang ditandai dengan pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional dengan keluarnya TAP MPR No. III/MPR/1963 tentang Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan membatalkan masa jabatan presiden 5 tahun dalam UUD 1945.⁸⁰

Pada tahun 1968 Orde Baru tampil ke pentas politik menggeser sistem politik Orde Lama dan menghabisi pengaruh komunis di Indonesia. Pada mulanya Orde Baru tampil ke pentas politik dengan berlagak libertarian di bidang politik dengan berusaha memberikan kepuasan di bidang ekonomi,⁸¹ yang pada akhirnya juga mengarah pada pemusatan kekuasaan pada diri Presiden yang ditanda dengan mengukuhkan posisi ABRI dan Golongan Karya dalam kancah politik sebagai kekuatan utama presiden, birokratisasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan, pengaturan peran, dan fungsi partai politik dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu kontrol dan intervensi pemerintah juga dilakukan dalam berbagai urusan partai politik dan di bidang perekonomian. Pemusatan kekuasaan di masa Orde Baru ini akhirnya membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multidimensi dan akhirnya Orde Baru jatuh di tahun 1998.⁸²

⁸⁰*Ibid*, hlm. 138-139.

⁸¹Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...Op. Cit*, hlm. 61.

⁸²Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan...Op. Cit*, hlm. 139.

Derap reformasi yang mengawali lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerak kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia secara rasional dan sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, pers, yang bebas, sistem pemilu yang jujur dan adil, pemisahan TNI dan POLRI, sistem otonomi daerah yang adil, dan prinsip *good governance* yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan berwibawa, kekuasaan kehakiman yang independen, partisipasi masyarakat yang terorganisasi dengan baik, serta penghormatan terhadap supremasi hukum.⁸³

Salah satu bentuk implementasi demokrasi Pancasila adalah diadakannya pemilihan umum, pemilihan umum merupakan satu ajang aspirasi rakyat dan merupakan salah satu sarana mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional sesuai UUD 1945. Sebagai negara demokrasi Indonesia memberikan hak yang sama bagi warganya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali. Dengan

⁸³Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*....Op. Cit, hlm. 252.

diadakannya pemilihan umum bagi legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan dapat terwujud.⁸⁴

Sementara kalau dipandang dari mekanisme pelaksanaannya, demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung, sedangkan kalau demokrasi tidak langsung mekanisme penempatan kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut.⁸⁵

4. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri, sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri yaitu, *pertama*, negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti

⁸⁴Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 12-13.

⁸⁵*Ibid*, hlm. 134-135.

bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. *Kedua*, kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat. *Ketiga*, pemilu yang bebas. *Keempat*, prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak. *Kelima*, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁸⁶

5. Nilai-nilai Demokrasi

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁸⁷

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi di dasari oleh beberapa nilai, yakni:⁸⁸

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);

⁸⁶Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁸⁷Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan...Op. Cit*, hlm. 130.

⁸⁸Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...Op. Cit*, hlm. 218.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
5. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:⁸⁹

1. Pemerintah yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan peradilan.

C. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain objek kajian hukum tata negara

⁸⁹*Ibid*, hlm. 219.

sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan, menurut Maurice Duverger diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan (*chief de l'Etat*), dan sebagainya.⁹⁰

Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak di capai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, seiring dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya yang tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan spesialisasi antar sektor pekerjaan cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin

⁹⁰Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 186.

dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).⁹¹

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara kerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar harus bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).⁹²

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika

⁹¹Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Keenam, Jakarta, 2014, hlm. 413-414.

⁹²*Ibid*, hlm. 414.

dunia internasional ataupun karena faktor dalam negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁹³

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya, syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*, syarat minimal dari pemilu adalah *free and fair*. Setelah beberapa syarat pemilu terpenuhi, mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Untuk mengukur derajat kualitas pemilu diperlukan beberapa indikator sebagai tolak ukurnya, indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), lokalitas, reliable, numerikal. Hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap periode menjelang pemilu

⁹³*Ibid*, hlm. 415.

dan pilkada situasi dan kondisi politik seringkali diwarnai dengan berbagai persangan konflik antar kekuatan politik.⁹⁴

2. Kriteria Pemilu

Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:⁹⁵

a) Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

b) Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot presentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

c) Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan itu bisa sangat sederhana antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlanan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

d) Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan

Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya

⁹⁴Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 13

⁹⁵*Ibid.*

kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

e) Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisaikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

f) Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

g) Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam penghitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

h) Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketentuan tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E UUD

1945 yang menyatakan:

- 1) Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

3. Sejarah Pemilu di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali Pemilu yakni satu kali era Soekarno (1955), enam kali era Soeharto (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), serta empat kali era reformasi (1999, 2004, dan 2009, 2014), namun ternyata format pemilu di Indonesia yang ideal masih dalam proses penyesuaian.⁹⁶

a) Pemilu tahun 1955

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.⁹⁷

Landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955 adalah UUDS 1950 dan UU No. 7 Tahun 1953. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam sistem parlementer dengan sistem multipartai. Ada dua alasan penting diadakan pemilu 1955, yaitu: a) untuk mengakhiri krisis kabinet yang silih berganti, b) akan menciptakan

⁹⁶ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata...Op. Cit*, Hlm. 188.

⁹⁷ *Ibid.*

parlemen yang representatif serta mempunyai kekuatan moril dan sekaligus melakukan penyaringan partai-partai yang banyak jumlahnya. Bahkan Pemilu 1955 juga diharapkan bisa menghasilkan UUD baru pengganti UUDS 1950 melalui konstituante hasil pemilu.⁹⁸

Peserta pemilihan umum 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik, tetapi juga diikuti oleh organisasi maupun perorangan. Pemilu 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, diikuti 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 perorangan, sedangkan untuk memilih anggota Konstituante diikuti 39 partai politik, 23 organisasi, dan 29 perorangan. Pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya berbeda dalam jumlah anggota yang dipilih.⁹⁹

b) Pemilu Orde Baru (1971-1977)

Pemilu kedua dalam era Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977, dengan payung hukum UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 1975.¹⁰⁰

Sistem pemilu yang dipakai adalah melanjutkan sistem proporsional. Pada sistem ini peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya. Dalam menentukan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan, tidak semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk, namun juga didasarkan pada wilayah administratif yang dijadikan daerah

⁹⁸*Ibid*, hlm. 189.

⁹⁹*Ibid*, hlm. 189-190.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 190.

pemilihan. Provinsi adalah daerah administratif yang dijadikan daerah pemilihan, cara pengalokasiannya adalah jumlah wakil dari setiap daerah pemilihan untuk DPR sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan bagi daerah yang memiliki kelebihan penduduk kelipatan 400 ribu (pemilu 1971-1982) maka daerah tersebut mendapat tambahan kursi sesuai dengan kelipatannya, selanjutnya pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1977 ialah pemilu masa Orde Baru. ¹⁰¹

c) Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014)

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama setelah setahun lengsernya Soeharto, dengan menggunakan dasar hukum adalah UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. ¹⁰²

Pemilu 1999 yang multi partai ternyata tidak menghasilkan partai pemenang dengan suara mayoritas mutlak seperti terjadi di masa Orde Baru, misalnya PDI Perjuangan yang memenangkan Pemilu 1999 dengan suara 33,74 persen ternyata tidak bisa mendudukkan calonnya menjadi Presiden, bahkan PKB yang hanya urutan keempat dan hanya mempunyai suara 12,61 persen bisa menjadi Presiden. Adapun partai 5 besar pemenang pemilu adalah PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, dan PAN,

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid*, hlm. 191.

implikasi dari kondisi tersebut ialah munculnya gagasan Pemilihan Presiden langsung.¹⁰³

Pemilu 2004 dan 2009 diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* Pada Pasal 22E ayat (6): *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.* Kemudian diterbitkan undang-undang: (a) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (b) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (c) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰⁴

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk di dalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara yang sah diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 191-192

Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.¹⁰⁵

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009, pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak.¹⁰⁶

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 memilih para anggota dewan legislatif dan pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu yang keempat pada masa reformasi. Seperti dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2014 pun juga ditandai dengan beberapa perbaikan dalam hal landasan hukumnya. Pada satu sisi, hal tersebut dapat dimaklumi dalam artian sebagai perbaikan dari kualitas penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Landasan hukum penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam: (1) Undang-Undang

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 192.

¹⁰⁶*Ibid*. hlm. 192-193.

No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Undang-Undang No. 22/2011 tentang Partai Politik, dan (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰⁷

4. Sistem Pemilu

Pemilihan umum merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat dan juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih yang akan memimpin pemerintah (eksekutif) setempat.¹⁰⁸

Rakyat sebagai anggota dari suatu negara berperan sebagai penentu perolehan suara. Dalam sistem pemilihan mekanis ini dapat dilaksanakan dengan dua sistem, yakni:¹⁰⁹

1. Sistem pemilihan distrik;
2. Sistem pemilihan proporsional.

Dalam sistem pemilihan distrik, wilayah suatu negara dibagi-bagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di legislatif untuk memperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Wakil dari setiap distrik hanyalah satu orang. Sebagai contoh misalnya dalam suatu distrik yang memiliki jumlah

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 193-194.

¹⁰⁸ Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan...Op. Cit*, Hlm. 141

¹⁰⁹ *Ibid*.

penduduk 300.000 orang terdapat enam orang calon dan dari hasil pemilihan menunjukkan angka seagai berikut:¹¹⁰

O memperoleh 90.000 suara
P memperoleh 70.000 suara
Q memperoleh 65.000 suara
R memperoleh 40.000 suara
S memperoleh 35.000 suara

Dari hitungan tersebut maka O yang terpilih, karena memperoleh suara terbanyak dengan 90.000 suara, yang artinya memperoleh 30% suara dari suara yang ada.¹¹¹ Adapun yang menjadi keunggulan dari penggunaan sistem ini terletak pada penggunaan *cost* (biaya) yang tidak terlalu tinggi dan mekanismenya lebih cepat. Selain itu hubungan antara wakil dan konstituennya (pemilihnya) begitu dekat sehingga partai politik tidak berani menampilkan calonnya yang tidak populer di wilayah distrik tersebut. Sementara kelemahannya dari penerapan sistem ini terletak pada banyaknya suara yang terbuang, sebagaimana contoh diatas terdapat 210 suara yang terbuang.¹¹²

Dalam sistem pemilihan proporsional kursi yang terdapat pada legislatif pusat diperebutkan pada suatu pemilihan umum sebagaimana perimbangan suara yang diperoleh masing-masing partai. Dalam penggunaan sistem ini wilayah negara terbagi atas jumlah daerah pemilihan, dimana kursi yang diperebutkan untuk legislatif pusat dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan sesuai

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

dengan jumlah penduduk dari pemilihan tersebut.¹¹³ Sebagai gambaran misalnya tiap wakil telah ditentukan harus mendapat 550.000 suara, yang artinya jumlah penduduk di wilayah tersebut adalah 5.500.000 dan dengan hitungan kursi seperti itu artinya kursi yang tersedia dari daerah tersebut adalah sejumlah 10 kursi. Partai politik memperoleh kursi sesuai dengan perimbangan suara yang diperolehnya dalam pemilu tersebut. Tapi yang jelas kursi yang diperebutkan tidak hanya satu sehingga wakil yang terpilih adalah sebanyak kursi yang disediakan di daerah pemilihan tersebut.¹¹⁴

Kelemahan penerapan sistem proporsional ini terletak pada jarang dikenalnya calon-calon terpilih oleh pemilih karena yang menentukan calon di suatu daerah pemilihan adalah pimpinan pusat partai politik peserta pemilu. Partai politik akan mengeluarkan daftar calon mulai dari nomor urut satu dan seterusnya. jika suara yang dibutuhkan mencapai jumlah untuk satu wakil maka calon terpilih adalah calon nomor satu, dan kalau cukup untuk dua maka calon terpilih berikutnya adalah calon nomor dua dan seterusnya. Dengan demikian yang ditawarkan dalam pemilu dengan sistem ini adalah program partai dan bukan program calon. Selain itu, kelemahan sistem ini biasanya cenderung berjalan lebih lambat dan memerlukan organisasi yang besar¹¹⁵

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 141-142.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 142.

BAB III

**IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN
MENGUNAKAN *HARE SYSTEM* PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN
2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**A. Sejarah Pengaturan Metode Penghitungan Suara *Hare System* di
Indonesia**

Sejauh ini pembahasan mengenai sistem pemilihan sangat teoretis. Walaupun hal ini berguna, perdebatan tingkat teoretis perlu didasarkan pada analisis empiris dan data historis. Sebagai contoh analisis data empiris dari pemilu 1955 yang mungkin dapat membantu menjelaskan perdebatan teoretis tersebut. Sebuah asumsi bahwa pemilu 1955 dianggap oleh banyak pakar satu-satunya pemilihan umum yang paling dekat dengan kriteria demokrasi. *Pertama*, jumlah dan pengorganisasian orpol tidak dibatasi. *Kedua*, pelaksanaan pemilu luber betul. *Ketiga*, pluralisme kehidupan politik agak sama dengan era reformasi sekarang.¹¹⁶

Seperti kita ketahui, hanya sistem proporsional telah berlaku di Indonesia mulai pemilu 1955 sampai sekarang. Kebanyakan pakar setuju bahwa pemilu 1955 telah menghasilkan DPR yang sangat representatif (28 partai politik terwakili). Tetapi hasil pemilu ini tidak menyebabkan munculnya pemerintahan yang kuat. Tujuh puluh tujuh persen dari jumlah suara dibagi oleh empat partai “besar”: PNI (22,3 persen), Masyumi (20,9

¹¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 351.

persen), NU (18,4 persen), dan PKI (15,4 persen). Hasil pemilu itu tidak meyakinkan sebab partai “terkuat” hanya didukung oleh kurang dari seperempat pemilih. Hasil ini menunjukkan adanya fragmentasi yang sangat besar di DPR.¹¹⁷

Selanjutnya, ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1977. Meskipun demikian pelaksanaan pemilu di bawah rezim Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu di negara-negara demokratis pada umumnya. Pemilu Orde Baru dilaksanakan dengan tidak jujur dan adil, ketidakseimbangan kontestasi antar peserta pemilu, dan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru itu sendiri.¹¹⁸

Pemilu era Orde Baru, kecuali Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik (9 partai politik warisan Orde Lama minus PKI yang telah dibubarkan pada tahun 1966 ditambah satu parpol baru yakni Partai Muslimin Indonesia sebagai pewaris aspirasi politik partai Masyumi yang telah lebih dahulu dibubarkan Soekarno tahun 1961), pemilu-pemilu Orde Baru selanjutnya hanya diikuti oleh tiga partai politik hasil fusi/penyederhanaan kepartaian lewat UU 3/1975, yaitu Golongan Karya (yang tidak mau disebut partai politik, meskipun seluruh ciri, sifat, dan perilakunya partai politik), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 352.

¹¹⁸ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 313.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menghasilkan satu partai politik mayoritas tunggal (*single-majority*) yakni Golongan Karya.¹¹⁹

Pemilu pertama pasca Orde Baru, yakni era Transisi Reformasi pada tahun 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), akan tetapi juga diwarnai euforia kebebasan dan penolakan (*resistensi*) terhadap semua hal yang berbau Orde Baru, sehingga terkesan irrasional dan emosional. Dibawah tiga Undang-Undang Politik baru, yakni UU 2/1999 (UU Partai Politik), UU 3/1999 (UU Pemilu), UU 4/1999 (UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD), Pemilu 1999 diselenggarakan bersama antara Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilu (48 Parpol).¹²⁰

Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, Pemilu 1999 dinilai sebagai Pemilu terbaik sesudah Pemilu 1955, karena telah mengalami perbaikan, baik dalam *electoral laws* maupun *electoral process*, sehingga ditinjau dari tiga kriteria kedaulatan rakyat keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur sebenarnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, karena Pemilu 1999 tidak menghasilkan mayoritas di MPR yang berwenang memilih Presiden, maka kemudian timbul lagi krisis ketatanegaraan pada tahun 2001 yang berakibat jatuhnya pemerintahan di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 314

¹²¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5

Setelah pemilu 1999, berturut-turut telah dilakukan 3 (tiga) kali pemilu, yakni pemilu 2004, 2009, dan pemilu 2014. Tiga pemilu yang disebutkan terakhir ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan. Sejak pemilu 2004 merupakan pemilu pertama sejak perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang kemudian berimplikasi pada rekrutmen elit politik.¹²²

Secara umum, implikasi dari pemilu yang terutama sejak pemilu 2004 adalah terbentuknya sistem politik kombinasi presidensialisme dengan multipartai. Formasi ini cukup problematik karena pada satu sisi presiden memiliki legitimasi kuat untuk memerintah, dan pada saat yang bersamaan DPR memiliki kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan.¹²³

Sejatinya pengaturan mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). Hal tersebut dapat diketahui pada Pasal 212-213 UU Pemilu Legislatif yang secara tegas memilih sebuah formulasi untuk mengkonversi jumlah suara menjadi kursi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan

¹²² Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum...Op. Cit*, hlm. 314

¹²³ *Ibid.*

angka BPP. Setelah itu ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: ¹²⁴

- (a) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
- (b) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
- (c) penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sama jumlahnya, maka kursi diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa suaranya memiliki persebaran lebih banyak.

Di rumpun metode Kuota ada dua teknik penghitungan, yakni Kuota *Hare* dan Kuota *Droop*. Ciri metode Kuota adalah menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mencari harga suatu kursi di daerah pemilihan (dapil). Di Indonesia, metode ini tidak asing, karena telah dipraktikkan sejak Pemilu 1955 (Andrew Ellis, 2005).¹²⁵

Langkah menghitung perolehan kursi metode Kuota *Hare* adalah: Pertama, menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mencari harga kursi di sebuah daerah pemilihan (Dapil), dengan cara seluruh suara

¹²⁴ Dian Agung Wicaksono, "Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 70-71.

¹²⁵ Marwanto, Konversi Suara Pemilu 2019, *Kedaulatan Rakyat*, Rabu 16 Agustus 2017, Hlm. 12.

sah dibagi alokasi kursi. Kedua, menghitung perolehan kursi masing-masing partai di suatu Dapil dengan jumlah perolehan kursi masing-masing partai di suatu Dapil dengan cara jumlah perolehan suara di suatu Dapil dibagi BPP. Ketiga, jika masih ada sisa kursi yang belum di distribusi, kursi dibagikan di penghitungan kedua sesuai sisa suara yang dimiliki masing-masing partai.¹²⁶

Sistem proporsional adalah sistem dimana presentasi kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dengan lain kata sistem ini merupakan metode transfer suara pemilih di kursi parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilu adalah 1000 orang dan jumlah kursi di badan perwakilan rakyat ditentukan 10 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 100 suara. Pembagian kursi di badan perwakilan tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilu itu.¹²⁷

Secara umum mekanisme sistem pemilihan proporsional diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut:¹²⁸

- (1) Menentukan alokasi jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan (provinsi);
- (2) Menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan parpol agar mendapat satu kursi di parlemen. Besarnya

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...Op. Cit*, hlm. 339.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 339-340.

kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang diperebutkan.

Secara umum penentuan *quota* dalam pengisian kursi lembaga perwakilan rakyat dapat diformulasikan sebagai:¹²⁹

$$Q = \frac{X}{V}$$

Dengan Q= quota

X= jumlah penduduk disuatu wilayah

V= jumlah kursi yang tersedia

Misalnya, jumlah penduduk di daerah pemilihan Jawa Timur berjumlah 36.206.060 dan jumlah kursi yang disediakan sejumlah 86 kursi, maka quota yang harus dihasilkan suatu parpol untuk dapat memiliki satu kursi adalah:¹³⁰

$$Q = \frac{X}{V} = \frac{36.206.060}{86}$$

$$Q = 421.000.70$$

Artinya, bahwa untuk mendapat satu kursi sebagai wakil dari JATIM, maka suatu parpol minimal harus mendapat suara sekitar 421.000 suara.¹³¹

Sistem proporsional dapat digunakan dalam 300 variasi, tetapi ada dua metode yang utama, yaitu: (1) *Hare System (Single Transferable Vote)*; dan (2) *List System*.¹³²

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 340.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ *Ibid*.

1) *Hare System (Single Transferable Vote)*

Dalam sistem *hare system* pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik yang bersangkutan. Jumlah imbalan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya. Contoh jumlah suara yang dibutuhkan untuk dapat terpilih sebagai wakil rakyat adalah 1000 suara. Calon-calon dari parpol X mendapat suara sebagai berikut, A untuk daerah 1 mendapat 1900, B untuk daerah 2 mendapat 900 suara, C untuk daerah 3 mendapat 700 suara, dan D untuk daerah 4 mendapat 500 suara, apabila diimbangkan suara 1000, maka parpol X hanyalah calon A dari daerah 1, sedangkan calon-calon lain tidak mendapat imbalan suara. Tetapi dipraktikkan *hare system*, maka kelebihan suara A sebanyak 100 dipindahkan ke calon B, sehingga calon B juga terpilih karena mendapat suara 1800. Kelebihan 800 dari B juga dapat dipindahkan ke C dan seterusnya. Sehingga akhirnya C dan D juga terpilih sebab jumlah suara menjadi 100 sesuai jumlah imbalan suara yang diperlukan. Dari sini dengan *hare system* semula calon A saja yang terpilih akhirnya semua calon dapat terpilih. Konsekuensi sistem ini adalah, bahwa penghitungan suara agak berbelit-belit dan membutuhkan kecermatan.

2) *List System (list proporsional representative)*

¹³² *Ibid.*

Menurut model *list system* (sistem daftar) pemilih diminta memilih di antara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

B. Kelebihan dan Kelemahan *Hare System* dalam Metode Penghitungan Suara

Di dalam suatu sistem pasti memiliki kelebihan serta kelemahan, maka dari itu disini akan dijabarkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari *hare system* atau sistem proporsional apabila digunakan sebagai metode penghitungan suara di dalam pemilu legislatif.

Ditinjau dari segi keberadaan suara dan partai-partai kecil sistem proporsional memiliki kelebihan, antara lain:¹³³

1. Disenangi oleh partai kecil karena penggabung suara memungkinkan parpol kecil mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat yang semula tidak mencapai jumlah imbangan suara yang ditentukan;
2. Tidak ada suara yang hilang karena sering dikatakan bahwa sistem tersebut sangat demokratis, yaitu ada jaminan bahwa setiap suara yang diberikan aka nada wakilnya di lembaga perwakilan rakyat;
3. Karena semua parpol mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka sistem tersebut mengakibatkan lembaga perwakilan bersifat nasional.

Sementara berdasarkan prinsip dan tata cara sistem perwakilan berimbang, beberapa implikasi politik yang mungkin timbul akibat penerapan sistem pemilihan tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁴

Pertama, sistem perwakilan berimbang lebih menjamin keterwakilan politik atau proporsionalitas dibanding sistem yang lain. Hal

¹³³ *Ibid*, hlm. 341-342.

¹³⁴ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum...Op. Cit*, hlm.310-311.

ini disebabkan tidak adanya suara yang hilang pada saat penghitungan transfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan rakyat.

Kedua, sistem perwakilan berimbang cenderung memunculkan partai bersifat ideologis. Partai politik dalam sistem proporsional umumnya memanfaatkan ideologi untuk mengemas isu-isu politik yang ditawarkan pada saat waktu kampanye.

Ketiga, sistem perwakilan berimbang cenderung menciptakan fregmentasi partai politik dibanding sistem pemilihan lainnya. Salah satu prinsip sistem perwakilan berimbang adalah adanya kesejajaran antara jumlah suara pemilih yang berhasil dikumpulkan partai politik dengan kursi yang diperoleh di lembaga perwakilan rakyat.

Keempat, sistem proporsional cenderung menyebabkan munculnya koalisi pemerintahan, sebagai dampak tidak tercapainya partai mayoritas di parlemen.

Kelima, sistem perwakilan berimbang, pada tataran perilaku politik massa, cenderung mendorong semangat atau antusiasme politik, sehingga pada negara-negara yang menetapkan sistem ini biasanya tingkat kehadiran pemilihnya cukup tinggi.

Di samping segi-segi positif atau keuntungan tersebut, sistem proporsional juga mempunyai kelemahan, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

- a. Mempermudah fragmentasi partai (pembentukan partai baru). Jika terjadi konflik intern partai, anggota yang kecewa cenderung membentuk partai baru, sehingga peluang untuk bersatu kurang,

¹³⁵ Syahril Syarbaini, A. Rahman, Monang Djihado, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82-83.

bahkan ada kecenderungan partai bukan diletakkan pada landasan ideologi atau asas, melainkan kepentingan untuk memperebutkan jabatan atau kursi di parlemen.

- b. Sistem ini lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan kerja sama, sehingga ada kecenderungan untuk memperbanyak jumlah partai. Apalagi di alam kebebasan berpolitik sangat terbuka, maka jumlah partai tidak dibendung, seperti di Indonesia setelah reformasi 1998.
- c. Sistem ini memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pimpinan partai, karena kepemimpinan menentukan orang-orang yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat. Bahkan ada kecenderungan wakil rakyat lebih menjaga kepentingan dewan pimpinan atau partainya daripada kepentingan rakyat. Pada zaman orde baru sistem ini dapat digunakan oleh pimpinan partai untuk *recall* anggotanya yang vokal atau tidak sejalan dengan haluan partai di parlemen.
- d. Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya, karena saat pemilihan umum yang lebih menonjol adalah partainya dan wilayah pemilihan sangat besar (sebesar propinsi). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian sang wakil. Di Indonesia banyak kritikan pada sistem ini dengan sebutan rakyat seperti memilih “kucing dalam karung”, artinya rakyat hanya memilih tanda gambar peserta pemilu, tetapi siapa wakil yang dipilih kurang diketahui rakyat pemilih.
- e. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50%+1) dalam parlemen.

C. Gambaran Umum Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta

Pada pemilu legislatif di Kota Yogyakarta tahun 2014, ada 12 partai politik yang bersaing dalam memperebutkan kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Adapun 12 partai politik yang bersaing tersebut ialah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Persatuan Indonesia. Penyelenggara Pemilu (KPU) di Kota Yogyakarta beranggotakan 3 orang

laki-laki dan 2 orang perempuan. Proses pemetaan daerah pemilihan dan penetapan kursi di DPRD Kota Yogyakarta didasarkan atas jumlah penduduk dan disesuaikan dengan jumlah kursi yang tersedia. Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta sebesar 414.082 (empat ratus empat belas ribu delapan puluh dua) orang. Sedangkan jumlah kursi yang tersedia berjumlah total 40 kursi. Berdasarkan hal tersebut maka ke-12 partai politik di atas bersaing memperebutkan 40 kursi yang terbagi ke dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil).

D. Implementasi *Hare System* di DPRD Kota Yogyakarta

1. Proses Pemetaan Daerah Pemilihan dan Penetapan Kursi DPRD Kota Yogyakarta

Daerah pemilihan di Kota Yogyakarta terbagi di dalam 5 daerah pemilihan dengan total alokasi 40 kursi. Adapun total alokasi kursi di setiap Dapil memiliki jumlah yang berbeda. Selain itu, kecamatan yang menjadi daerah pemilihan juga berbeda. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1¹³⁶
Jumlah Penduduk dan Alokasi Kursi setiap Dapil

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dapil	Alokasi Kursi		Total Alokasi Kursi
				Tahap 1	Tahap 2	
1	Mantrijeron	36180	Kota Yogyakarta 1	8	1	9
	Kraton	22745				
	Mergangsan	32050				

¹³⁶ https://drive.google.com/file/d/0B19NR3_7Q0EIQVNuNDdUWTNBcE0/view, diakses pada tanggal 5 Januari 2018

	Sub Total	90975				
2	Ngampilan	18956	Kota Yogyakarta 2	7	0	7
	Wirobrajan	27223				
	Gondomanan	15744				
	Pakualaman	11031				
	Sub Total	72954				
3	Tegalrejo	37131	Kota Yogyakarta 3	8	0	8
	Jetis	28401				
	Gedongtengen	20734				
	Sub Total	86266				
4	Gondokusuman	44405	Kota Yogyakarta 4	6	1	7
	Danurejan	22136				
	Sub Total	66541				
5	Umbulharjo	65403	Kota Yogyakarta 5	9	0	9
	Kotagede	31943				
	Sub Total	97346				
	Total	414082				

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Suara Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Ada 12 partai politik yang bersaing dalam memperebutkan kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Setiap partai tersebut mengirimkan masing-masing calon legislatif mereka untuk bersaing pada masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Rincian lebih lanjut mengenai calon legislatif dari partai politik serta hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2¹³⁷
Daftar Perolehan Suara Setiap Parpol

¹³⁷ https://drive.google.com/file/d/0B19NR3_7Q0EIQVNuNDdUWTNBcE0/view, diakses pada tanggal 5 Januari 2018

Nomor/Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara					Total
		Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
1. Partai NasDem		530	243	278	275	391	1,717
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1	SIGIT WICAKSONO, S.Kom	1,468					1,468
2	HASTUNG PRANANGGALIH	46					46
3	ADEWANI DANGGORA LUBIS, SE	35					35
4	KELIK ENDRO SURYONO, SH. M.Hum	341					341
5	Rr LISTYANING ISMI YUNANTI	36					36
6	R.Ay, SOEKESI	25					25
7	Ir. EKO RATMOKO	256					256
8	Dra. RIRIN HERYUDARINI	81					81
9	RM. PURBANDARU KURNIAWAN, A.Md	136					136

Nomor/Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara					Total
		Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
Dapil: Kota Yogyakarta 2							
1	SURODJO, SH		-				-
2	PURNOMO SIDHI		24				24
3	CICIK HARYANI		278				278
4	ANDREAS KORSINI		126				126
5	DEWI RAHMAWATI		17				17
6	Drs. SUTOMO, MM		47				47
7	NOVA WIDIYANINGSIH		32				32
Dapil: Kota Yogyakarta 3							
1	TIMBUL HAMONANGAN S			59			59
2	SUGIYANTO			156			156
3	ERNI IRAWATI			119			119
4	AGOES DUNIAWAN, ST.M.Eng			76			76
5	STEFANUS HERI MULYO GUNARDI			35			35
6	VERONICA TIN			143			143

	SWASTININGTYAS						
7	MARUTAWATI			18			18
8	NANANG BAHTIAR			49			49
	Dapil: Kota Yogyakarta 4						
1	Ir. ENDANG SALAWATI, MP				454		454
2	A BASKORO WIBOWO HARSONO, SPsi				71		71
3	WAHYU EKO VERIYANTO				46		46
4	Drs. MULYONO				228		228
5	RATNA ETTY KUSMIYARTI				64		64
6	SLAMET PURNAWATI, S.IP				12		12
7	AGUSTINUS ANDI CAHYO				33		33
	Dapil: Kota Yogyakarta 5						
1	YUNIWATI					167	167
2	YULIANTO AGUS SETYAWAN					160	160
3	IMAM BUCHORI					116	116
4	Rr. YULIANA RAHMAWATI KS, ST, MT					74	74
5	MUHAMMAD SUJITO					116	116
6	R. BAMBANG HERU PURWANTO, SH					161	161
7	AGUSTINA ERNI HANDAYANI, SE					40	40
8	R. PRISTIAN INDRA SAPUTRA, S.Pd					36	36
9	CHOLIQ NUGROHO ADJI					777	777
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,954	767	933	1,183	2,038	7,875
	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	358	295	383	247	533	1,816
	Dapil: Kota Yogyakarta 1						
1	BASUKI RAHMAT	212					212
	Dapil: Kota Yogyakarta 2						
1	HELMY SANTOSO		183				183

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara					Total
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	

Dapil: Kota Yogyakarta 3							
1	H. WARDOYO			292			292
2	FAIZAL REZA ROMADHON			129			129
3	ENDAH LAMSARI			21			21
4	SARI FATMAWATI			30			30
5	SITI MUKARROMAH			44			44
Dapil: Kota Yogyakarta 4							
1	SUPRAPTO				188		188
Dapil: Kota Yogyakarta 5							
1	AHMAD RIYANTO					233	233
2	GREASI YUNI ROSATI					66	66
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		570	478	899	435	832	3,214
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA							
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1	DWI BUDI UTOMO, S.Pt	760					760
2	MUHAMMAD ROSYIDI, S.T	346					346
3	SUNIYAH	129					129
4	INDRA SURYANTO, S.T	112					112
5	SARAH TRISNA MAISYAROH	113					113
6	ALVIAN RAMADHANI, S.Pd	500					500
7	EDY DWI DARYAPTO, S.Kom	269					269
8	TITIK RETNO JANUARTI	91					91
9	HERRY KRISHNAMURTI	132					132
Dapil: Kota Yogyakarta 2							
1	MUHAMMAD SYAFI'I, S.Psi		1,026				1,026
2	ASTRIANY SYAM, S.Kom		265				265
3	CAHYO WIBOWO		500				500
4	DIAH RAHAYU NINGSIH		111				111
5	META NUCI FERAWATI, S.Pt		143				143

6	PRIYO ARIF MUSTAKIM, S.Pt		117			117
7	CHANIEF BUDI SETIAWAN		50			50
	Dapil: Kota Yogyakarta 3					
1	MUHAMMAD FAUZAN, S.T		745			745
2	SISKA YUNIARTI		167			167
3	Drs. AHMAD NUR UMAM		460			460
4	RUBET WENINGSIH		253			253
5	BARDA HARTANA		229			229
6	WAHYU SUBEKTI K.		95			95
7	ZULHAMSJAH Z. N., S.T		218			218
8	EKO RIADH A. S., S.S		79			79
	Dapil: Kota Yogyakarta 4					
1	BAMBANG ANJAR J., S.Pi			924		924
2	ASNI SUPIANI			122		122
3	PUJI UNTORO, S.Pd			879		879
4	EKA SENJA NUGRAHINI			190		190

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara					Total
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
5 Ir. ASRIL A.				419		419
6 DYAH AKHSANURIAH N., S.Si				300		300
7 MAULANA				137		137
	Dapil: Kota Yogyakarta 5					
1 NASRUL KHOIRI, S.Far, Apt.					1,003	1,003
2 ESTUNING, S.IP.					227	227
3 NURCAHYO NUGROHO					755	755
4 SALIM, S.Ag					342	342
5 RATNA DEWI I., S.Far					231	231
6 MUFLIKHUN, S.E					298	298
7 WARTONO, S.T					145	145
8 ASIH WIJAYANTI					314	314
9 HERY NUR WIDODO					720	720

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		3,393	2,917	3,016	3,697	5,564	18,587
4.	PDI PERJUANGAN	6,067	4,757	6,025	4,469	5,035	26,353
	Dapil: Kota Yogyakarta 1						
1	CAHYADI ADJIE, SH	908					908
2	SUHARYANTO	1,871					1,871
3	KISMARWATI	829					829
4	DEWA BAGUS NUNGSANG	337					337
5	SRI WIDYASTUTI	466					466
6	ANTONIUS SUHARTONO	2,030					2,030
7	YUSTINUS KELIEK MULYONO, S.IP	1,390					1,390
8	FR. ENI PRIHATI, S.Sos	958					958
	Dapil: Kota Yogyakarta 2						
1	Drs. ALBERTUS YOSEPH SUDARMA		1,689				1,689
2	DWI SARYONO		3,733				3,733
3	ERNA PURNAMAWATI		749				749
4	JAKA SURASA SANTOSA		227				227
5	EMANUEL ARDI PRASETYA		2,665				2,665
6	AME LITA BR TARIGAN, SKM		114				114
7	ISMIJATI		941				941
	Dapil: Kota Yogyakarta 3						
1	SUJANARKO, SE			2,315			2,315
2	SURYANI, SE, M.Si.			3,552			3,552
3	PAULUS ARIF WIBOWO			1,331			1,331
4	GM DEDDY JATI SETIAWAN			2,275			2,275
5	MICHAEL ANDRE RINANTO			1,538			1,538
6	PURWANDARI			1,805			1,805
7	TATANG SETIAWAN, SH			1,928			1,928
8	DORKAS ASIH SURATMI			163			163
	Dapil: Kota Yogyakarta 4						
1	ANTONIUS FOKKI ARDIYANTO, S.IP				2,999		2,999
2	SUWARTO				1,729		1,729

Nomor/Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara					Total
		Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
3	TRI MIARTI				396		396
4	GUNAWAN HARTONO, S.Sos				1,043		1,043
5	FEBRI AGUNG HERLABANG				1,975		1,975
6	WORO INDARTI				605		605
Dapil: Kota Yogyakarta 5							
1	H. DANANG RUDIYATMOKO				2,495		2,495
2	EKO HARYANTO, SE, Akt.				1,328		1,328
3	AGUS TRI RINDIAH WATI				225		225
4	MUGIYONO PUJO KUSUMO				1,738		1,738
5	SUSANTO DWI ANTORO, SE				1,013		1,013
6	AMINAH WAHYUNINGSIH				343		343
7	SUTARYO				93		93
8	RATNA DEWI WIDIASTUTI RAHMAN				377		377
9	CAHYO TRISETYO S.Sos				710		710
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		14,856	14,875	20,932	13,216	13,357	77,236
5. PARTAI GOLONGAN KARYA							
	Dapil: Kota Yogyakarta 1	970	817	911	772	989	4,459
1	AUGUSNUR, S.H., S.IP.	826					826
2	YUGO SAPUTRO, S.E.	90					90
3	RITA YUNININGSIH	226					226
4	HAMIM MUHAMMAD GUSA	395					395
5	ROSA ISABELLA ARUM AMBARSARI, S.Pd.	103					103
6	SUWARJONO	77					77
7	ELISABETH LISTYOWATI, S.H.	319					319
8	Drs. R. ISNUR DEWOYONO	269					269
9	ANTONIUS RAHMAN NURVIDANA	25					25
Dapil: Kota Yogyakarta 2							
1	Hj. FATCHIYATUL FITRI, S.H.		715				715
2	PRAPTO HARTONO AL HARNO		569				569
3	R. HERIBERTUS WIJANARTO, S.IP.		77				77
4	R.Ay. F. DIANI ANINDIATI, S.Sos., M.M.		1,005				1,005
5	ONNI TARYONO		180				180
6	H. PANUT WIDYATMOKO		623				623
7	FRANSISCA ROMANA SIRWATINI		96				96
Dapil: Kota Yogyakarta 3							
1	H. SUGIYANTO SAPUTRO, BA			834			834
2	SAYOK ESROM			142			142

Nomor/Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara					Total
		Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
3	M. CH. TRI ERLIEN RAHAYU			213			213
4	Drs. BAMBANG YUWONO			321			321
5	AMAN LESTARI S.			93			93
6	CH. UUT YOSCI ARSAUKI			29			29
7	Ir. Drs. ST. EDI PURWAKA, M.T.			320			320
8	SRI KUMALA ASTUTI			541			541
	Dapil: Kota Yogyakarta 4						
1	BAMBANG SENO BASKORO, S.T.				1,523		1,523
2	SUTIRMAN EKA ARDHANA				66		66
3	ENDANG KUSUMASTUTI				314		314
4	SUWIMBAR, S.E.				110		110
5	CH NINIEK P. NURJAYA. W				170		170
6	ROOSPRAYITNO				33		33
7	AVIANI RATNASARI MARLINA				298		298
	Dapil: Kota Yogyakarta 5						
1	SRI RETNOWATI, Dra.					1,211	1,211
2	RIFAI MUHAMMAD ALI, S.H.					318	318
3	BANTER ESTIADI GUNAWAN, B.Sc.					486	486
4	H.M. SAID ISMAIL, B.A.					71	71
5	ISTIYANI					78	78
6	SUHUD IMANDOYO, SE					170	170
7	INDRI FEBRIYANTI					35	35
8	JOKO PARYANTO					302	302
9	MARSITA					31	31
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3,300	4,082	3,404	3,286	3,691	17,763
6.	PARTAI GERINDRA	1,924	1,392	1,536	1,478	2,079	8,409
	Dapil: Kota Yogyakarta 1						
1	NOVI ALISSA SEMENDAWAI, S.H.	1,120					1,120
2	KADIJONO	871					871
3	MOHAMMAD AGUS NIZAR, S.E.	165					165
4	DWININGSIH, S.S.	94					94
5	GUNTUR YUDHianto	449					449
6	R. EDY SUYUDONO, B.E.	272					272
7	THERESIA MURSIWI HARYANINGTYAS, S.H.	621					621
8	AGUNG DWI PURWANTO, S.H.	279					279
9	Drs. H. PURWANTO	340					340
	Dapil: Kota Yogyakarta 2						

1	RR. CH NAWANING DYAH SIWI		608			608
2	JULIANTO		178			178
3	SUHARTONO, ST.		199			199
4	DHIAN NOVITASARI, S.Pd.		753			753

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara					Total
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
5	WINDRA Y SIRUN		21			21
6	EDY CHRISJANTO, S.E.		345			345
7	KUNTARI JATININGSIH		518			518
Dapil: Kota Yogyakarta 3						
1	CHRISTIANA AGUSTIANI		1,330			1,330
2	SURYONO		511			511
3	A BOBBY PATRIOT W. W. G., S.H.		339			339
4	PRAJAKA SINDUNG JAYA, S.H.		732			732
5	SARMAIDA TAMPUBOLON, S.H.		225			225
6	SAIDO, Sm.H.K.		222			222
7	BENY IRIANTO EMPING, S.Si, MA		763			763
8	MB DIAN ARIANY ROSITA		77			77
Dapil: Kota Yogyakarta 4						
1	RIRIK BANOWATI PERMANASARI, S.H.			855		855
2	SUPRABOWO			534		534
3	JON NOVA PARJONO FARODHY			131		131
4	ARUM SRIYATI, S.H.			458		458
5	CHRISNA PUTRI FEBRIANI, A.Md.			70		70
6	ANTONOV HENDRATMOKO, S.E.			151		151
7	JHOHANNES MARBUN, S.S.			229		229
Dapil: Kota Yogyakarta 5						
1	DHEDY SUHARANAJI SUKARDI				751	751
2	SATYA RAHARDJO				301	301
3	BANDRIYATI				187	187
4	ANDRI KUSUMAWATI, S.E.				1,674	1,674
5	R SOEGORO, S.E.				408	408
6	OSCAR TRI YOGA SEMENDAWAI, S.H.				563	563
7	ESTER SUDARYANTI OKTARINI, S.E., AAA.IJ				362	362
8	KRIS TRIWANTO				199	199
9	Ir. MOHAMMAD WAHBAN				645	645

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		6,135	4,014	5,735	3,906	7,169	26,959
7.	PARTAI DEMOKRAT	751	600	714	536	867	3,468
	Dapil: Kota Yogyakarta 1						
1	SUTOPO HADIPRAYITNO	394					394
2	ABDUL RAZAQ, SIP	501					501
3	HARWENI PUJI HASTUTI, S.H	194					194
4	SENO PRATOMO	352					352
5	R. SUPRATIKNYO	36					36
6	C. BAYU ASMARA RIYANTO, S.Pd.	57					57

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara					Total
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
7	RONI ROKHIM ARISATRIYO	239				239
8	DEA DEBRINA DYAHTANTRI	29				29
	Dapil: Kota Yogyakarta 2					
1	VALENTINO DODO SUHARTO		187			187
2	ERVIAN PARMUNADI		1,360			1,360
3	R. AYU SITI SUDARIJAH, SH.		147			147
4	ARIYANTO		131			131
5	ACHMAD RODIX AGUNG PRAYITNO, SE		41			41
6	ELLYA AMBARINI, S.IP		53			53
	Dapil: Kota Yogyakarta 3					
1	OTIK INDAH SUWARNI, SE			86		86
2	IMAM MUNAJAT, S.Sos.I			128		128
3	AGUS PRASETYO AS, ST.			673		673
4	KELIK RAHARJO, SH			480		480
5	ROLDI FIRDAUS, S.T			361		361
6	ANJARWATI			81		81
	Dapil: Kota Yogyakarta 4					
1	SIMEON EGI PERDANA, SH				235	235
2	NANANG				31	31
3	Dra. ISNA RUFANDA				141	141
4	AGUNG ATMODOJO				275	275
5	PONIYATI				20	20
6	SRI HARYATI				24	24
7	Ign. PRAYOGO SUNARYO, SH.				727	727
	Dapil: Kota Yogyakarta 5					
1	H. SYAMSUL HADI, SE.				1,092	1,092
2	Ir. TONI ARIESTIONO				659	659
3	SELVIANY, SH				194	194
4	PRIYO SUNGGONO, S.Pd				181	181
5	AMRON ASYHARI, SH				28	28
6	RITA ARIANI				321	321

7	A. TAUFIQ HIDAYATULLAH					58	58
8	SILVIA NICKY YUDANA					47	47
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		2,553	2,519	2,523	1,989	3,447	13,031
8. PARTAI AMANAT NASIONAL		1,677	1,448	1,044	839	1,932	6,940
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1	RIFKI LISTIANTO, S.Si.	2,810					2,810
2	Dra. Hj. SITI NURJANNAH	2,094					2,094
3	R. CHANIAGO ISEDA	808					808
4	JUN INDRA TRIESNA	52					52
5	RUJILAH, Ny	19					19
6	ZAINAL ARIFIN, S.AB	105					105
7	H. MUSLIMIN EMMY SUBAGYA	120					120

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara					Total
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
8 R. AGUNG SUPRIATMOJO, SH.	300					300
9 TITIK YULIANTI	33					33
Dapil: Kota Yogyakarta 2						
1 MUHAMMAD EDI GUNAWAN, Drs		987				987
2 LUTFI BIN ABDILLAH MAHRI		591				591
3 INDAH WIGNYAWATI		302				302
4 Ir. MOHAMMAD WIDIJANTORO		445				445
5 H.M. FURSAN, SE		1,560				1,560
6 PUJI RAHAYU		46				46
7 SUWARTI		105				105
Dapil: Kota Yogyakarta 3						
1 SITI MAJMU'AH, S.Ag			1,049			1,049
2 AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, SE			2,264			2,264
3 HANAFI AGUS WIBOWO			913			913
4 RAHMAN WIRAWAN			132			132
5 Ir. TOTOK SUNYATA			289			289
6 UNUN PRATIWININGSIH			161			161
7 SURYADI			23			23
8 FARIDA KURNIAWATI, SE			64			64
Dapil: Kota Yogyakarta 4						
1 ZULNASRI				975		975
2 ESTRI UTAMI, SE				1,019		1,019
3 NURHAYANTO, SE. MBA				226		226
4 SRI LESTARI				87		87

5	SANGHYANG SUKMA WAHYU ABADI				178		178
6	FAJAR ROCHANI				35		35
7	HARI SANTOSO				112		112
Dapil: Kota Yogyakarta 5							
1	M. ALI FAHMI, SE, MM					2,798	2,798
2	Drs. MOHTARHADI, MM. MBA					977	977
3	UTAMI PURNAMASASI					237	237
4	Ir. H. MUHIBBIN					510	510
5	ZAINUL MAROM					642	642
6	EKO SRI MURYANI, S.Pd					155	155
7	ARIEF WAHYU WICAKSANA					200	200
8	ELLYZIA NOOR, Dra					443	443
9	AGUNG PRASETYO WIBOWO, SE, MM					146	146
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		8,018	5,484	5,939	3,471	8,040	30,952

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara						
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	Total	
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	878	779	546	461	1,113	3,777	
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1	WAHYU TEJA RAHARJA	923				923	
2	SILA RITA, S.H, M.H	1,305				1,305	
3	HERU SUSANTO	650				650	
4	IDA ARIYANI, S.Hut	723				723	
5	DWI HARIYANTO JATI, S.P	100				100	
6	DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H	77				77	
7	KARNI, S.E	108				108	
8	AKHYAR HARUN BIRITTA, S.IP	26				26	
9	IRWAN CHOTAMI, S.H	846				846	
Dapil: Kota Yogyakarta 2							
1	H.M. FAUZI NOOR AFSHOCHI		1,624			1,624	
2	RIANA ANDAM DEWI		190			190	
3	FRISCO ANGGARETA, S.I.Kom, M.Sn		497			497	
4	DENNY NURCAHYANTO		91			91	
5	IKEN WAHYUNINGSIH		20			20	
6	HASANAHA		26			26	
Dapil: Kota Yogyakarta 3							
1	H. RUDI TRI PURNAMA, S.T			374		374	
2	SUMIYATI			75		75	
3	Drs. NURWACHID			190		190	
4	MAHENDRA KUSUMA PUTRA			135		135	
5	ANDI YUWONO			104		104	
6	VIVI LEONA AMELIA			57		57	

7	ACHMADI			298			298
8	QOMARIAH FEBREANI			57			57
Dapil: Kota Yogyakarta 4							
1	H.A. MA'RUF				370		370
2	SISKA SUSANTI MAYASARI				62		62
3	WISNU BAKTI SUTANTO				37		37
4	AHMAD KHAYAN IFARMAHDI				392		392
5	AGUS SANTOSO, SE				252		252
6	IMPIASTAWATI, S.H				11		11
7	NUR SARAH KHOIRATUNNISAA				25		25
Dapil: Kota Yogyakarta 5							
1	Hj. TITIK YUDHAWATI HADI, SH					633	633
2	SUPRIYANTO UNTUNG, A.Md					1,876	1,876

Nomor/Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara					Total
		Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5	
3	M.N. CHANDRA FIRMANSYAH					1,324	1,324
4	M. HASAN WIDAGDO NUGROHO					2,687	2,687
5	HUSNI FAKHRUROZI, S.IP					462	462
6	ISTI RAHAYU					27	27
7	MUHAMMAD USWAT KHASANI, S.Ag.					596	596
8	ARIFNUR, S.H					31	31
9	ARI VANORITA					22	22
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		5,636	3,227	1,836	1,610	8,771	21,080
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT							
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1	IMAN BAMBANG SUTOTO	121					121
2	YULLINA SUBROTO, SE	88					88
Dapil: Kota Yogyakarta 2							
1	WADIRAN DWI SUSANTO		102				102
2	EMILIANA SRI MULYANI		102				102
Dapil: Kota Yogyakarta 3							
1	DAMANHURI, SE			84			84
2	SEPTI SAHASTUTI, S.Pd			95			95
3	SUMARNO TOHAR, S.Pd, M.Pd			148			148
4	NUR LAILY RAHMAH			24			24
5	SRI SUMARNI			30			30
Dapil: Kota Yogyakarta 4							

1	INDRA HERDIANA NURUDDIN, S.Fil.I				110		110
2	EKO KUSWANDARI				85		85
3	Drs. SANUSI				334		334
4	MAJU SINGARIMBUN				44		44
5	ANDRI FOUJJIANTY				21		21
Dapil: Kota Yogyakarta 5							
1	EDDY ZARKASI, SE					167	167
2	NINING SUSILOWATI					103	103
3	SRI RUKIYANTI					32	32
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		618	532	832	961	709	3,652
11. PARTAI BULAN BINTANG		109	63	107	59	140	478
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1	Dra. Hj. SUMI WIDJAYANTI	175					175
2	HADI SISWANTO	33					33
3	SRI WAHYUNI, SE	31					31
Dapil: Kota Yogyakarta 2							
1	Hj. INDAH SRI ACHDIATI		100				100

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara					Total	
	Kota Yk 1	Kota Yk 2	Kota Yk 3	Kota Yk 4	Kota Yk 5		
2	GIYONO		43			43	
3	LATIFAH ANWAR, SE		11			11	
4	NURYANTO, S.Pd.I		17			17	
Dapil: Kota Yogyakarta 3							
1	AKHMAD FAOZAN, S.PT			61		61	
2	ZUSI DWI WAHYUNI			18		18	
Dapil: Kota Yogyakarta 4							
1	HARYANTA			48		48	
2	RATNA SOFIANA			23		23	
Dapil: Kota Yogyakarta 5							
1	M. NISOM ROZIQIN				43	43	
2	MUHAMMAD BASUKI				50	50	
3	Hj. NURUL AFIFAH, SP				92	92	
4	YAH CREATIE ANIFAH				14	14	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		348	234	186	130	339	1,237
12. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		138	76	44	45	86	389
Dapil: Kota Yogyakarta 1							
1							-

2							-
3							-
	Dapil: Kota Yogyakarta 2						
1	R. MUCHTAR, S.Sos, SH, M.Hum		91				91
2	TABITHA EVI LISTYO WINOTO, SE.		282				282
	Dapil: Kota Yogyakarta 3						
1	GUNARTO			27			27
2	FIRGIANA SIWI SEPTIANI			29			29
	Dapil: Kota Yogyakarta 4						
1	HERMIN TYAS				50		50
	Dapil: Kota Yogyakarta 5						
1	MERISA TASYA BARNOT MARDHONO					38	38
2	DYAH AYU WIJAYANTI					18	18
3	SUDARGO, SH					127	127
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	138	449	100	95	269	1,051
	Total Suara Sah Tiap Daerah Pemilihan	48,519	39,578	46,335	33,979	54,226	222,637

3. Implementasi dari *Hare System* di Setiap Daerah Pemilihan

Ini adalah bentuk implementasi dari *Hare System* pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta yang saya paparkan per daerah pemilihan ke dalam bentuk tabel. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3

Bentuk Implementasi dari *Hare System*

Kota Yogyakarta 1 (Mantrirejon, Kraton, Mergangsan)				
No	Nama Calon Legislatif	Nama Partai	Perolehan Suara	Terpilih
1	SIGIT WICAKSONO, S.Kom	Partai NasDem	1,468	✓

2	HASTUNG PRANANGGALIH		46	-
3	ADEWANI DANGGORA LUBIS, SE		35	-
4	KELIK ENDRO SURYONO, SH. M.Hum		341	-
5	Rr LISTYANING ISMI YUNANTI		36	-
6	R.Ay, SOEKESI		25	-
7	Ir. EKO RATMOKO		256	-
8	Dra. RIRIN HERYUDARINI		81	-
9	RM. PURBANDARU KURNIAWAN, A.Md		136	-
1	BASUKI RAHMAT	Partai Kebangkitan Bangsa	212	-
1	DWI BUDI UTOMO, S.Pt		760	✓
2	MUHAMMAD ROSYIDI, S.T		346	-
3	SUNYAH		129	-
4	INDRA SURYANTO, S.T		112	-
5	SARAH TRISNA MAISYAROH	Partai Keadilan Sejahtera	113	-
6	ALVIAN RAMADHANI, S.Pd		500	-
7	EDY DWI DARYAPTO, S.Kom		269	-
8	TITIK RETNO JANUARTI		91	-
9	HERRY KRISHNAMURTI		132	-
1	CAHYADI ADJIE, SH		908	-
2	SUHARYANTO		1,871	✓
3	KISMARWATI		829	-
4	DEWA BAGUS NUNGSANG		337	-
5	SRI WIDYASTUTI	PDI Perjuangan	466	-
6	ANTONIUS SUHARTONO		2,030	✓
7	YUSTINUS KELIEK MULYONO, S.IP		1,390	✓
8	FR. ENI PRIHATI, S.Sos		958	-
1	AUGUSNUR, S.H., S.IP.		826	✓
2	YUGO SAPUTRO, S.E.		90	-
3	RITA YUNININGSIH		226	-
4	HAMIM MUHAMMAD GUSA		395	-
5	ROSA ISABELLA ARUM AMBARSARI, S.Pd.	Partai Golongan Karya	103	-
6	SUWARJONO		77	-
7	ELISABETH LISTYOWATI, S.H.		319	-
8	Drs. R. ISNUR DEWOYONO		269	-

9	ANTONIUS RAHMAN NURVIDANA		25	-
1	NOVI ALISSA SEMENDAWAI, S.H.	Partai Gerindra	1,120	✓
2	KADIJONO		871	-
3	MOHAMMAD AGUS NIZAR, S.E.		165	-
4	DWININGSIH, S.S.		94	-
5	GUNTUR YUDHIANTO		449	-
6	R. EDY SUYUDONO, B.E.		272	-
7	THERESIA MURSIWI HARYANINGTYAS, S.H.		621	-
8	AGUNG DWI PURWANTO, S.H.		279	-
9	Drs. H. PURWANTO		340	-
1	SUTOPO HADIPRAYITNO	Partai Demokrat	394	-
2	ABDUL RAZAQ, SIP		501	-
3	HARWENI PUJI HASTUTI, S.H		194	-
4	SENO PRATOMO		352	-
5	R. SUPRATIKNYO		36	-
6	C. BAYU ASMARA RIYANTO, S.Pd.		57	-
1	RIFKI LISTIANTO, S.Si.	Partai Amanat Nasional	2,810	✓
2	Dra. Hj. SITI NURJANNAH		2,094	-
3	R. CHANIAGO ISEDA		808	-
4	JUN INDRA TRIESNA		52	-
5	RUJILAH, Ny		19	-
6	ZAINAL ARIFIN, S.AB		105	-
7	H. MUSLIMIN EMMY SUBAGYA		120	-
1	WAHYU TEJA RAHARJA	Partai Persatuan Pembangunan	923	-
2	SILA RITA, S.H, M.H		1,305	✓
3	HERU SUSANTO		650	-
4	IDA ARIYANI, S.Hut		723	-
5	DWI HARIYANTO JATI, S.P		100	-
6	DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H		77	
7	KARNI, S.E		108	-
8	AKHYAR HARUN BIRITTA, S.IP		26	-
9	IRWAN CHOTAMI, S.H		846	-
1	IMAN BAMBANG SUTOTO	Partai Hati Nurani Rakyat	121	-
2	YULLINA SUBROTO, SE		88	-
1	Dra. Hj. SUMI WIDJAYANTI	Partai	175	

2	HADI SISWANTO	Bulan Bintang	33	
3	SRI WAHYUNI, SE		31	
1		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		-
2				-
3				-

Kota Yogyakarta 2 (Ngampilan, Wirobrajan, Gondomanan, Pakualaman)				
No	Nama Calon Legislatif	Nama Partai	Perolehan Suara	Terpilih
1	SURODJO, SH	Partai NasDem	-	-
2	PURNOMO SIDHI		24	-
3	CICIK HARYANI		278	-
4	ANDREAS KORSINI		126	-
5	DEWI RAHMAWATI		17	-
6	Drs. SUTOMO, MM		47	-
7	NOVA WIDIYANINGSIH		32	-
1	HELMI SANTOSO	Partai Kebangkitan Bangsa	183	-
1	MUHAMMAD SYAFI'I, S.Psi	Partai Keadilan Sejahtera	1,026	-
2	ASTRIANY SYAM, S.Kom		265	-
3	CAHYO WIBOWO		500	-
4	DIAH RAHAYU NINGSIH		111	-
5	META NUCI FERAWATI, S.Pt		143	-
6	PRIYO ARIF MUSTAKIM, S.Pt		117	-
7	CHANIEF BUDI SETIAWAN		50	-
1	Drs. ALBERTUS YOSEPH SUDARMA	PDI Perjuangan	1,689	✓
2	DWI SARYONO		3,733	✓
3	ERNA PURNAMAWATI		749	-
4	JAKA SURASA SANTOSA		227	-
5	EMANUEL ARDI PRASETYA		2,665	✓
6	AMELITA BR TARIGAN, SKM		114	-
7	ISMIJATI		941	-
1	Hj. FATCHIYATUL FITRI, S.H.	Partai Golongan	715	-
2	PRAPTO HARTONO AL HARNO		569	-

3	R. HERIBERTUS WIJANARTO, S.IP.	Karya	77	-
4	R.Ay. F. DIANI ANINDIATI, S.Sos., M.M.		1,005	✓
5	ONNI TARYONO		180	-
6	H. PANUT WIDYATMOKO		623	-
7	FRANSISCA ROMANA SIRWATINI		96	-
1	RR. CH NAWANING DYAH SIWI	Partai Gerindra	608	-
2	JULIANTO		178	-
3	SUHARTONO, ST.		199	-
4	DHIAN NOVITASARI, S.Pd.		753	✓
5	WINDRA Y SIRUN		21	-
6	EDY CHRISJANTO, S.E.		345	-
7	KUNTARI JATININGSIH		518	-
1	VALENTINO DODO SUHARTO	Partai Demokrat	187	-
2	ERVIAN PARMUNADI		1,360	-
3	R. AYU SITI SUDARIJAH, SH.		147	-
4	ARIYANTO		131	-
5	ACHMAD RODIX AGUNG PRAYITNO, SE		41	-
6	ELLYA AMBARINI, S.IP		53	-
1	MUHAMMAD EDI GUNAWAN, Drs	Partai Amanat Nasional	987	-
2	LUTFI BIN ABDILLAH MAHRI		591	-
3	INDAH WIGNYAWATI		302	-
4	Ir. MOHAMMAD WIDIJANTORO		445	-
5	H.M. FURSAN, SE		1,560	✓
6	PUJI RAHAYU		46	-
7	SUWARTI		105	-
1	H.M. FAUZI NOOR AFSHOCHI	Partai Persatuan Pembangunan	1,624	✓
2	RIANA ANDAM DEWI		190	-
3	FRISCO ANGGARETA, S.I.Kom, M.Sn		497	-
4	DENNY NURCAHYANTO		91	-
5	IKEN WAHYUNINGSIH		20	-
6	HASANAH		26	-
1	WADIRAN DWI SUSANTO	Partai Hati Nurani Rakyat	102	-
2	EMILIANA SRI MULYANI		102	-

1	Hj. INDAH SRI ACHDIATI	Partai Bulan Bintang	100	-
2	GIYONO		43	-
3	LATIFAH ANWAR, SE		11	-
4	NURYANTO, S.Pd.I		17	-
1	R. MUCHTAR, S.Sos, SH, M.Hum	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	91	-
2	TABITHA EVI LISTYO WINOTO, SE.		282	-

Kota Yogyakarta 3 (Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen)				
No	Nama Calon Legislatif	Nama Partai	Perolehan Suara	Terpilih
1	TIMBUL HAMONANGAN S	Partai NasDem	59	-
2	SUGIYANTO		156	-
3	ERNI IRAWATI		119	-
4	AGOES DUNIAWAN, ST.M.Eng		76	-
5	STEFANUS HERI MULYO GUNARDI		35	-
6	VERONICA TIN SWASTININGTYAS		143	-
7	MARUTAWATI		18	-
8	NANANG BAHTIAR		49	-
1	H. WARDOYO	Partai Kebangkitan Bangsa	292	-
2	FAIZAL REZA ROMADHON		129	-
3	ENDAH LAMSARI		21	-
4	SARI FATMAWATI		30	-
5	SITI MUKARROMAH		44	-
1	MUHAMMAD FAUZAN, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	745	✓
2	SISKA YUNIARTI		167	-
3	Drs. AHMAD NUR UMAM		460	-
4	RUBET WENINGSIH		253	-
5	BARDA HARTANA		229	-
6	WAHYU SUBEKTI K.		95	-
7	ZULHAMSJAH Z. N., S.T		218	-
8	EKO RIADH A. S., S.S		79	-
1	SUJANARKO, SE	PDI Perjuangan	2,315	✓
2	SURYANI, SE, M.Si.		3,552	✓
3	PAULUS ARIF WIBOWO		1,331	-
4	GM DEDDY JATI SETIAWAN		2,275	✓
5	MICHAEL ANDRE RINANTO		1,538	-

6	PURWANDARI		1,805	✓
7	TATANG SETIAWAN, SH		1,928	-
8	DORKAS ASIH SURATMI		163	-
1	H. SUGIYANTO SAPUTRO, BA	Partai Golongan Karya	834	✓
2	SAYOK ESROM		142	-
3	M. CH. TRI ERLIEN RAHAYU		213	-
4	Drs. BAMBANG YUWONO		321	-
5	AMAN LESTARI S.		93	-
6	CH. UUT YOSCI ARSAUKI		29	-
7	Ir. Drs. ST. EDI PURWAKA, M.T.		320	-
8	SRI KUMALA ASTUTI		541	-
1	CHRISTIANA AGUSTIANI	Partai Gerindra	1,330	✓
2	SURYONO		511	-
3	A BOBBY PATRIOT W. W. G., S.H.		339	-
4	PRAJAKA SINDUNG JAYA, S.H.		732	-
5	SARMAIDA TAMPUBOLON, S.H.		225	-
6	SAIDO, Sm.H.K.		222	-
7	BENY IRIANTO EMPING, S.Si, MA		763	-
8	MB DIAN ARIANY ROSITA		77	-
1	OTIK INDAH SUWARNI, SE	Partai Demokrat	86	-
2	IMAM MUNAJAT, S.Sos.I		128	-
3	AGUS PRASETYO AS, ST.		673	-
4	KELIK RAHARJO, SH		480	-
5	ROLDI FIRDAUS, S.T		361	-
6	ANJARWATI		81	-
1	SITI MAJMU'AH, S.Ag	Partai Amanat Nasional	1,049	-
2	AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, SE		2,264	✓
3	HANAFI AGUS WIBOWO		913	-
4	RAHMAN WIRAWAN		132	-
5	Ir. TOTOK SUNYATA		289	-
6	UNUN PRATIWININGSIH		161	-
7	SURYADI		23	-
8	FARIDA KURNIAWATI, SE		64	-
1	H. RUDI TRI PURNAMA, S.T	Partai Persatuan Pembangunan	374	-
2	SUMIYATI		75	-
3	Drs. NURWACHID		190	-
4	MAHENDRA KUSUMA PUTRA		135	-
5	ANDI YUWONO		104	-
6	VIVI LEONA AMELIA		57	-

7	ACHMADI		298	-
8	QOMARIAH FEBREANI		57	-
1	DAMANHURI, SE	Partai Hati Nurani Rakyat	84	-
2	SEPTI SAHASTUTI, S.Pd		95	-
3	SUMARNO TOHAR, S.Pd, M.Pd		148	-
4	NUR LAILY RAHMAH		24	-
5	SRI SUMARNI		30	-
1	AKHMAD FAOZAN, S.PT	Partai Bulan Bintang	61	-
2	ZUSI DWI WAHYUNI		18	-
1	GUNARTO	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27	-
2	FIRGIANA SIWI SEPTIANI		29	-

Kota Yogyakarta 4 (Gondokusuman, Danurejan)				
No	Nama Calon Legislatif	Nama Partai	Perolehan Suara	Terpilih
1	Ir. ENDANG SALAWATI, MP	Partai NasDem	454	-
2	A BASKORO WIBOWO HARSONO, SPsi		71	-
3	WAHYU EKO VERIYANTO		46	-
4	Drs. MULYONO		228	-
5	RATNA ETTY KUSMIYARTI		64	-
6	SLAMET PURNAWATI, S.IP		12	-
7	AGUSTINUS ANDI CAHYO		33	-
1	SUPRAPTO	Partai Kebangkitan Bangsa	188	-
1	BAMBANG ANJAR J., S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	924	✓
2	ASNI SUPIANTI		122	-
3	PUJI UNTORO, S.Pd		879	-
4	EKA SENJA NUGRAHINI		190	-
5	Ir. ASRIL A.		419	-
6	DYAH AKHSANURIAH N., S.Si		300	-
7	MAULANA		137	-
1	ANTONIUS FOKKI ARDIYANTO, S.IP	PDI Perjuangan	2,999	✓
2	SUWARTO		1,729	✓

3	TRI MIARTI		396	-
4	GUNAWAN HARTONO, S.Sos		1,043	-
5	FEBRI AGUNG HERLAMBAN G		1,975	✓
6	WORO INDARTI		605	-
1	BAMBANG SENO BASKORO, S.T.	Partai Golongan Karya	1,523	✓
2	SUTIRMAN EKA ARDHANA		66	-
3	ENDANG KUSUMASTUTI		314	-
4	SUWIMBAR, S.E.		110	-
5	CH NINIEK P. NURJAYA. W		170	-
6	ROOSPRAYITNO		33	-
7	AVIANI RATNASARI MARLINA		298	-
1	RIRIK BANOWATI PERMANASARI, S.H.	Partai Gerindra	855	✓
2	SUPRABOWO		534	-
3	JON NOVA PARJONO FARODHY		131	-
4	ARUM SRIYATI, S.H.		458	-
5	CHRISNA PUTRI FEBRIANI, A.Md.		70	-
6	ANTONOV HENDRATMOKO, S.E.		151	-
7	JHOHANNES MARBUN, S.S.		229	-
1	SIMEON EGI PERDANA, SH	Partai Demokrat	235	-
2	NANANG		31	-
3	Dra. ISNA RUFANDA		141	-
4	AGUNG ATMODJO		275	-
5	PONIYATI		20	-
6	SRI HARYATI		24	-
7	Ign. PRAYOGO SUNARYO, SH.		727	-
1	ZULNASRI	Partai Amanat Nasional	975	-
2	ESTRI UTAMI, SE		1,019	✓
3	NURHAYANTO, SE. MBA		226	-
4	SRI LESTARI		87	-
5	SANGHYANG SUKMA WAHYU ABADI		178	-
6	FAJAR ROCHANI		35	-
7	HARI SANTOSO		112	-
1	H.A. MA'RUF	Partai Persatuan Pembangunan	370	-
2	SISKA SUSANTI MAYASARI		62	-
3	WISNU BAKTI SUTANTO		37	-
4	AHMAD KHAYAN		392	-

	IFARMAHDI			
5	AGUS SANTOSO, SE		252	-
6	IMPIASTAWATI, S.H		11	-
7	NUR SARAH KHOIRATUNNISAA		25	-
1	INDRA HERDIANA NURUDDIN, S.Fil.I	Partai Hati Nurani Rakyat	110	-
2	EKO KUSWANDARI		85	-
3	Drs. SANUSI		334	-
4	MAJU SINGARIMBUN		44	-
5	ANDRI FOUJJIANTY		21	-
1	HARYANTA	Partai Bulan Bintang	48	-
2	RATNA SOFIANA		23	-
1	HERMIN TYAS	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	50	-

Kota Yogyakarta 5 (Umbulharjo, Kotagede)				
No	Nama Calon Legislatif	Nama Partai	Perolehan Suara	Terpilih
1	YUNIWATI	Partai NasDem	167	-
2	YULIANTO AGUS SETYAWAN		160	-
3	IMAM BUCHORI		116	-
4	Rr. YULIANA RAHMAWATI KS, ST, MT		74	-
5	MUHAMMAD SUJITO		116	-
6	R. BAMBANG HERU PURWANTO, SH		161	-
7	AGUSTINA ERNI HANDAYANI, SE		40	-
8	R. PRISTIAN INDRA SAPUTRA, S.Pd		36	-
9	CHOLIQ NUGROHO ADJI		777	-
1	AHMAD RIYANTO	Partai Kebangkitan Bangsa	233	-
2	GREASI YUNI ROSATI		66	-
1	NASRUL KHOIRI, S.Far, Apt.	Partai Keadilan Sejahtera	1,003	✓
2	ESTUNING, S.IP.		227	-
3	NURCAHYO NUGROHO		755	-
4	SALIM, S.Ag		342	-

5	RATNA DEWI I., S.Far		231	-
6	MUFLIKHUN, S.E		298	-
7	WARTONO, S.T		145	-
8	ASIH WIJAYANTI		314	-
9	HERY NUR WIDODO		720	-
1	H. DANANG RUDIYATMOKO	PDI Perjuangan	2,495	✓
2	EKO HARYANTO, SE, Akt.		1,328	-
3	AGUS TRI RINDIAH WATI		225	-
4	MUGIYONO PUJO KUSUMO		1,738	✓
5	SUSANTO DWI ANTORO, SE		1,013	-
6	AMINAH WAHYUNINGSIH		343	-
7	SUTARYO		93	-
8	RATNA DEWI WIDIASTUTI RAHMAN		377	-
9	CAHYO TRISETYO S.Sos		710	-
1	SRI RETNOWATI, Dra.	Partai Golongan Karya	1,211	✓
2	RIFAI MUHAMMAD ALI, S.H.		318	-
3	BANTER ESTIADI GUNAWAN, B.Sc.		486	-
4	H.M. SAID ISMAIL, B.A.		71	-
5	ISTIYANI		78	-
6	SUHUD IMANDOYO, SE		170	-
7	INDRI FEBRIYANTI		35	-
8	JOKO PARYANTO		302	-
9	MARSITA		31	-
1	DHEDY SUHARANAJI SUKARDI	Partai Gerindra	751	-
2	SATYA RAHARDJO		301	-
3	BANDRIYATI		187	-
4	ANDRI KUSUMAWATI, S.E.		1,674	✓
5	R SOEGORO, S.E.		408	-
6	OSCAR TRI YOGA SEMENDAWAI, S.H.		563	-
7	ESTER SUDARYANTI OKTARINI, S.E., AAA.IJ		362	-
8	KRIS TRIWANTO		199	-
9	Ir. MOHAMMAD WAHBAN		645	-
1	H. SYAMSUL HADI, SE.	Partai Demokrat	1,092	✓
2	Ir. TONI ARIESTIONO		659	-
3	SELVIANY, SH		194	-
4	PRIYO SUNGGONO, S.Pd		181	-
5	AMRON ASYHARI, SH		28	-
6	RITA ARIANI		321	-
7	A. TAUFIQ HIDAYATULLAH		58	-

8	SILVIA NICKY YUDANA		47	-
1	M. ALI FAHMI, SE, MM	Partai Amanat Nasional	2,798	✓
2	Drs. MOHTARHADI, MM. MBA		977	-
3	UTAMI PURNAMASASI		237	-
4	Ir. H. MUHIBBIN		510	-
5	ZAINUL MAROM		642	-
6	EKO SRI MURYANI, S.Pd		155	-
7	ARIEF WAHYU WICAKSANA		200	-
8	ELLYZIA NOOR, Dra		443	-
9	AGUNG PRASETYO WIBOWO, SE, MM		146	-
1	Hj. TITIK YUDHAWATI HADI, SH	Partai Persatuan Pembangunan	633	-
2	SUPRIYANTO UNTUNG, A.Md		1,876	✓
3	M.N. CHANDRA FIRMANSYAH		1,324	-
4	M. HASAN WIDAGDO NUGROHO		2,687	✓
5	HUSNI FAKHRUROZI, S.IP		462	-
6	ISTI RAHAYU		27	-
7	MUHAMMAD USWAT KHASANI, S.Ag.		596	-
8	ARIFNUR, S.H		31	-
9	ARI VANORITA		22	-
1	EDDY ZARKASI, SE	Partai Hati Nurani Rakyat	167	-
2	NINING SUSILOWATI		103	-
3	SRI RUKIYANTI		32	-
1	M. NISOM ROZIQIN	Partai Bulan Bintang	43	-
2	MUHAMMAD BASUKI		50	-
3	Hj. NURUL AFIFAH, SP		92	-
4	YAH CREATIE ANIFAH		14	-
1	MERISA TASYA BARNOT MARDHONO	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	38	-
2	DYAH AYU WIJAYANTI		18	-
3	SUDARGO, SH		127	-

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa tidak ada satupun calon legislatif terpilih yang suaranya mampu mencapai Bilangan Pembagi

Pemilih (BPP). Disatu sisi, implementasi *Hare System* terwujud dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta. Disisi yang lain, dengan menggunakan *hare system*, masyarakat dapat mengetahui jumlah dukungan yang berupa suara yang diperoleh oleh masing-masing calon legislatif. Mengingat bahwa tidak ada satupun caleg yang suaranya mencapai BPP, ke depan partai politik dan calon legislatif harus memiliki strategi untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya sebagai bukti bahwa partai politik atau calon legislatif tersebut memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat.

4. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Setelah bersaing dalam memperebutkan kursi di DPRD Kota Yogyakarta maka terpilihlah beberapa nama anggota calon legislatif terpilih dari masing-masing partai dari setiap daerah pemilihan. Hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Yogyakarta ini merupakan implementasi dari penggunaan *hare system* dalam menentukan calon legislatif terpilih dari masing-masing partai politik. Adapun, rincian lebih lanjut mengenai rekapitulasi hasil daftar calon terpilih dan perolehan suara anggota DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4¹³⁸
Daftar Calon Legislatif Terpilih

	Parpol	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
DAPII: Kota Yogyakarta 1					
1	Partai NasDem	1	SIGIT WICAKSONO, S.Kom	1,468	1
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	DWI BUDI UTOMO, S.Pt	760	1
3	PDI Perjuangan	2	SUHARYANTO	1,871	2
4	PDI Perjuangan	6	ANTONIUS SUHARTONO	2,030	1
5	PDI Perjuangan	7	YUSTINUS KELIEK MULYONO, S.IP	1,390	3
6	PARTAI Golongan Karya	1	AUGUSNUR, S.H., S.IP.	826	1
7	PARTAI GERINDRA	1	NOVI ALISSA SEMENDAWAI, S.H.	1,120	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	RIFKI LISTIANTO, S.Si.	2,810	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	SILA RITA, S.H, M.H	1,305	1
DAPII: Kota Yogyakarta 2					
1	PDI Perjuangan	1	Drs. ALBERTUS YOSEPH SUDARMA	1,689	3
2	PDI Perjuangan	2	DWI SARYONO	3,733	1
3	PDI Perjuangan	5	EMANUEL ARDI PRASETYA	2,665	2
4	PARTAI Golongan Karya	4	R.Ay. F. DIANI ANINDIATI, S.Sos., M.M.	1,005	1
5	PARTAI GERINDRA	4	DHIAN NOVITASARI, S.Pd.	753	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	H.M. FURSAN, SE	1,560	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H.M. FAUZI NOOR AFSHOCHI	1,624	1
DAPII: Kota Yogyakarta 3					
1	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	MUHAMMAD FAUZAN, S.T	745	1
2	PDI Perjuangan	1	SUJANARKO, SE	2,315	2
3	PDI Perjuangan	2	SURYANI, SE, M.Si.	3,552	1
4	PDI Perjuangan	4	GM DEDDY JATI SETIAWAN	2,275	3

5	PDI PERJUANGAN	7	TATANG SETIAWAN, SH	1,928	4
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. SUGIYANTO SAPUTRO, BA	834	1
7	PARTAI GERINDRA	1	CHRISTIANA AGUSTIANI	1,330	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	AGUNG DAMAR KUSUM ANDAR U, SE	2,264	1
DA PIL: Kota Yogyakarta 4					
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	BAMBANG ANJAR J., S.Pi	924	1
2	PDI PERJUANGAN	1	ANTONIUS FOKKI ARDIYANTO, S.IP	2,999	1
3	PDI PERJUANGAN	2	SUWARTO	1,729	3
4	PDI PERJUANGAN	5	FEBRI AGUNG HERLAMBANG	1,975	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	BAMBANG SENO BASKORO, S.T.	1,523	1
6	PARTAI GERINDRA	1	RIRIK BANOWATI PERMANASARI, S.H.	855	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	ESTRI UTAMI, SE	1,019	1
DA PIL: Kota Yogyakarta 5					
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	NASRUL KHOIRI, S.Far, Apt.	1,003	1
2	PDI PERJUANGAN	1	H. DANANG RUDIYATMOKO	2,495	1
3	PDI PERJUANGAN	4	MUGIYONO PUJO KUSUMO	1,738	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SRI RETNOWATI, Dra.	1,211	1
5	PARTAI GERINDRA	4	ANDRI KUSUMAWATI, S.E.	1,674	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	H. SYAMSUL HADI, SE.	1,092	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	M. ALI FAHMI, SE, MM	2,798	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	SUPRIYANTO UNTUNG, A.Md	1,876	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	M. HASAN WIDAGD O NUGROH O	2,687	1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Hare Sytem* di dalam metode penghitungan suara pada pemilu legislatif memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihanannya ialah, (a) Disenangi oleh partai kecil karena penggabung suara memungkinkan parpol kecil mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat yang semula tidak mencapai jumlah imbangan suara yang ditentukan; (b) Tidak ada suara yang hilang karena sering dikatakan bahwa sistem tersebut sangat demokratis, yaitu ada jaminan bahwa setiap suara yang diberikan akan ada wakilnya di lembaga perwakilan rakyat; (c) Karena semua parpol mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka sistem tersebut mengakibatkan lembaga perwakilan bersifat nasional; dan (d) sistem perwakilan berimbang cenderung memunculkan partai bersifat ideologis. Adapun kelemahannya, (a) Mempermudah fragmentasi partai (pembentukan partai baru). Jika terjadi konflik intern partai, anggota yang kecewa cenderung membentuk partai baru, sehingga peluang untuk bersatu kurang, bahkan ada kecenderungan partai bukan diletakkan pada landasan ideologi atau asas, melainkan kepentingan untuk memperebutkan jabatan atau kursi di parlemen, (b) Sistem ini memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada

pimpinan partai, karena kepemimpinan menentukan orang-orang yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat. Bahkan ada kecenderungan wakil rakyat lebih menjaga kepentingan dewan pimpinan atau partainya daripada kepentingan rakyat. Pada zaman orde baru sistem ini dapat digunakan oleh pimpinan partai untuk *me-re-call* anggotanya yang vokal atau tidak sejalan dengan haluan partai di parlemen; (c) Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen; dan (d) Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas.

2. Implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan *hare system* pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD Kota Yogyakarta berjalan sesuai dengan konsep *hare system* itu sendiri. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan menyimpulkan bahwa tidak ada satupun calon legislatif terpilih yang mampu mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Padahal ukuran sederhana untuk menilai apakah calon legislatif itu mempunyai dukungan serta legitimasi keterpilihan dapat dilihat pada total jumlah suara yang memilih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi setiap Partai Politik dan calon legislatif (Caleg) dari setiap partai politik diharapkan pada pemilu legislatif selanjutnya agar dapat memiliki dukungan serta legitimasi dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Dukungan serta legitimasi tersebut salah satunya dapat dibuktikan dengan jumlah suara yang memilih dengan batas minimal sesuai yang ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta.
2. Bahwa pemilu legislatif pada tahun 2019 akan menggunakan metode *sainte lague*, maka harapannya di dalam setiap pemilu legislatif pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah jangan selalu mengganti sistem yang telah ada namun perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem yang telah ada agar terciptanya pemilu legislatif yang berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013

Aidul Fitriciada Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Ctk. Kedua, 2017

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006

Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000

Badan Pembinaan hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*, Pengayoman, Jakarta 2016

Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, September 2012

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2017

Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, *Demokrasi Untuk Pemula*, KLIK, Yogyakarta, 2000

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016

Guillermo O' Donnel dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan*, Jakarta, 2008

Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Keenam, Jakarta, 2014

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Munir Fuady, *Komsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

_____, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005

_____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, Ctk. 6, 2014

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017

Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1991

Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015

Syahrial Syarbaini, A. Rahman, Monang Djihado, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, 2002

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010

Jurnal:

Dian Agung Wicaksono, “Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Surat Kabar:

Kedaulatan Rakyat, 16 Agustus 2017

Data Elektronik:

<http://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

https://drive.google.com/file/d/0B19NR3_7Q0EIQVNuNDdUWTNBcE0/view, diakses pada tanggal 5 Januari 2018